

346.033

Suk

P

e1



**PERLINDUNGAN HUKUM  
GANTI KERUGIAN BAGI ORANG YANG MENJADI  
KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PIDANA**

**TESIS**

**Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Sukinta  
NIM.3589012439**


**Pembimbing:  
Prof.Dr.H. Muladi, SH**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1997**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
GANTI KERUGIAN BAGI ORANG YANG MENJADI  
KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PIDANA**

Tesis ini telah disetujui pada  
tanggal ..... Desember 1996

Pembimbing



**Prof. Dr. H. Muladi, SH.**

**Mengetahui :**  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

**Prof. H. Purwahid Patrik, SH.**

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala Puji dan ungkapan rasa Syukur, penulis panjatkan kehadirat-Nya, karena atas berkat dan rahmat-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Perlindungan Hukum Ganti Kerugian Bagi Orang Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam Proses Pidana"

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang serba kekurangan dan keterbatasan, sudah barang tentu di dalam penulisan tesis ini terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan, baik mengenai materi maupun ungkapan bahasanya. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan diterima dengan hati terbuka guna perbaikan di masa depan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muladi, S.H., baik selaku Pembimbing utama maupun sebagai Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi Program S2.
2. Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. H. Purwahid Patrik, S.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang memberi nasehat dan kebijaksanaan

dalam penyelesaian studi Program S2.

4. Dirjen Dikti yang telah memberikan beasiswa melalui TMPD.
5. Bapak Dr. I.S. Susanto, S.H., yang telah memberikan semangat dan dorongan yang tiada henti-hentinya sewaktu menjabat Ketua Program Magister Ilmu Hukum Undip.
6. Bapak Eko Soponyono, S.H.M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H.M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang dengan penuh kesabaran dan kearifannya telah membantu membimbing tesis ini.
8. Segenap dosen pengampu pada Program S2 Ilmu Hukum Undip, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Bapak Suryono Sutarto, S.H.M.S., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Undip, yang telah memberikan saran dan nasehat dengan arif dan bijaksana.
10. Ibu Hj. Sri Oeripah Soejanto, S.H.M.H., yang dengan penuh kebijaksanaan telah memberikan dorongan selama menempuh studi hingga penyelesaian tesis ini.
11. Temanku Sdr. Nuswantoro Dwiwarno, S.H., dan Sdr. Triyono, S.H., yang telah dengan ikhlas membantu pengetikan tesis.

12. Kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan doa dan restu kepada penulis.
13. Istriku tercinta Datun Sriyandari, S.E., yang dengan segala pengorbanannya memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum.

Semarang, Desember 1996

P e n u l i s

## RINGKASAN

Perlindungan hukum terhadap orang yang menjadi korban tindak pidana masih dipandang belum seimbang jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana. Salah satu hal yang dirasakan sangat diperlukan oleh orang yang menjadi korban tindak pidana ialah adanya jaminan untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitanya. Permasalahan pokok dalam penulisan tesis ini ialah bagaimana pengaturan ganti kerugian bagi korban tindak pidana di dalam hukum pidana positif Indonesia, bagaimana prakteknya dalam proses pidana, dan bagaimana hubungan antara pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dengan tujuan pemidanaan. Untuk menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini digunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini membuktikan, bahwa dalam hukum pidana positif Indonesia terdapat pengaturan yang memungkinkan korban tindak pidana memperoleh ganti kerugian. Meskipun demikian pemberian ganti kerugian dalam proses pidana prakteknya masih jarang dilakukan. Pada dasarnya pemberian ganti kerugian bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu ganti kerugian dipandang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berupa mendatangkan rasa damai dan penyelesaian konflik. Perancang hukum pidana Indonesia memberikan perhatian besar kepada korban tindak pidana untuk dapat memperoleh ganti kerugian. Hal ini antara lain dicantumkannya pidana ganti kerugian sebagai pidana tambahan di dalam konsep KUHP baru.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Permasalahan .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Kerangka Teori .....	13
F. Definisi Konsep .....	24
G. Metode Penelitian .....	25
H. Sistematika Penulisan .....	29
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana .....	31
B. Tinjauan Tentang Ganti Kerugian Sebagai Sarana Untuk Melindungi Korban Tindak Pidana .....	54
C. Tinjauan Tentang Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana .....	65
D. Tinjauan Tentang Proses Peradilan Pidana ..	73

E. Masalah Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindakan Pidana Dalam Konsep KUHP Baru .....	91
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	97
A. Pengaturan Masalah Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia .....	97
A.1. Pengaturan Di Dalam Hukum Pidana Materiil .....	97
A.2. Pengaturan Di Dalam Hukum Pidana Formil .....	109
B. Praktek Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana .....	128
C. Hubungan Antara Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Dengan Tujuan Pemidanaan .....	159
BAB IV. PENUTUP .....	168
A. Kesimpulan .....	168
A. 1. Kesimpulan Umum.....	168
A. 2. Kesimpulan Khusus.....	171
B. Saran-Saran.....	175

DAFTAR PUSTAKA



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yaitu: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Selanjutnya di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ketentuan ini merupakan jaminan bagi setiap warga negara Indonesia tentang keseimbangan antara hak dan kewajibannya, dan tidak ada diskriminasi diantara warga negara. Di dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Tap MPR No.II/MPR/1993), pada Bab III tentang Pembangunan Jangka Panjang Kedua, huruf E angka 5 mengenai sasaran bidang

Hukum ditegaskan, yaitu terbentuk dan berfungsinya sistem hukum Nasional yang mantap bersumberkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparaturnya hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Pembangunan bidang hukum meliputi tiga hal, yaitu materi hukum, aparaturnya hukum, serta sarana dan prasarana hukum. Pembangunan materi hukum meliputi aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bersifat mengikat bagi semua penduduk. Materi hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Sehubungan dengan pembangunan aparaturnya hukum maka pelayanan dan bantuan hukum terus ditingkatkan agar masyarakat pencari keadilan memperoleh perlindungan hukum secara lancar dan cepat. Dalam rangka mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum perlu terus diusahakan agar proses peradilan lebih disederhanakan, cepat, dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan di segala bidang sebagaimana diamanatkan oleh GBHN, maka di sisi

lain dari usaha pembangunan tersebut ada tindakan-tindakan orang atau kelompok orang yang oleh masyarakat tidak disukai karena sifatnya yang merugikan yaitu apa yang pada umumnya disebut dengan kejahatan.

Orang mengira, bahwa kemajuan ekonomi akan mengurangi kejahatan. Kenyataannya tidaklah demikian, bahkan kemajuan ini diikuti secara membandel oleh kemajuan dari aktivitas kejahatan, sehingga hampir dapat dikatakan bahwa kemajuan di bidang ekonomi atau di bidang sosial pada umumnya itu sendiri merupakan biang dari perkembangan kejahatan.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan hal itu Konggres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan yang keempat (*Fourth Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) di Kyoto, Jepang tanggal 17 sampai 26 Agustus 1970 sudah mengemukakan, bahwa di samping perencanaan pembangunan nasional negara harus pula mengadakan perencanaan mengenai hal-hal yang menyangkut perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan (*social defence planning*). Salah satu usaha untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari gangguan kejahatan adalah melalui pengaturan di dalam hukum pidana. Dengan kata lain salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan hukum pidana.<sup>2</sup>

---

1. Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 46

2. Sudarto, 1983, *Ibid*, hal. 42.

Hukum Pidana sebagai salah satu bidang hukum, khususnya termasuk hukum publik selain mempunyai fungsi umum ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat, juga mempunyai fungsi khusus. Fungsi khusus hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.<sup>3</sup>

Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gangguan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.<sup>4</sup>

Menurut Sudarto Politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>5</sup>

Pada bagian lain Sudarto mengemukakan, bahwa politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa

- 
3. Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fak. Hukum Undip, 1987/1988), hal.12.
  4. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Bakti, 1996), hal.27.
  5. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 159.

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>6</sup>

Selanjutnya menurut Sudarto, menjalankan politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>7</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement Policy*). Di samping itu usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.<sup>8</sup>

Sejalan dengan hal tersebut di atas, menurut Muladi tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama

---


6. Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, 1983, Op.cit., hal. 20.

7. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1981, Op.cit., hal. 161.

8. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 1996, Op.cit., hal. 29-30.

kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal, pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial).<sup>9</sup>

Secara skematis antar hubungan penegakan hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial oleh Muladi digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1:

Antar hubungan penegakan hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial.<sup>10</sup>

9. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995), hal. 8.

10. Muladi, 1995, *Loc.cit.*

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana dapat meliputi kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

Akibat adanya tindakan dari orang atau sekelompok orang di dalam kehidupan masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai suatu tindak pidana, seringkali menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau mereka yang disebut sebagai korban tindak pidana. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, maka korban tindak pidana juga merupakan sasaran dari hukum pidana untuk mendapat jaminan perlindungan .

Perhatian terhadap korban tindak pidana seringkali dipandang kurang memuaskan, misalnya, apabila proses pemeriksaan perkara pidana sudah selesai mereka yang dirugikan akibat suatu tindak pidana dilupakan begitu saja. Dalam praktek penegakkan hukum di negara kita sudah menjadi kebiasaan , bahwa proses pemeriksaan perkara pidana dianggap selesai dengan dipidananya "pelaku" atau orang yang melakukan tindak pidana, dan telah dijalaninya pidana tersebut. "Si korban" diperlukan hanya sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang apa yang telah diperbuat oleh "pelaku" tindak pidana untuk dijadikan sebagai alat bukti. Dengan demikian penderitaan yang dialaminya sebagai akibat dari suatu tindak pidana tidak terpikirkan lagi.

Penanganan terhadap korban tindak pidana pada saat ini nampak masih belum seimbang jika dibandingkan dengan penanganan terhadap pelaku tindak pidana. Bahkan Sudarto pernah menyatakan, bahwa kedudukan korban atau orang yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini sangat memedihkan, korban dari kejahatan seolah-olah dilupakan. Ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktek penyelenggaraan hukum pidana hanya menaruh perhatian kepada si pembuat, ialah orang yang melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

Sejalan dengan fungsi primer dari hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, maka korban tindak pidana juga harus mendapat perhatian dan perlindungan. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam hal ini terutama adalah dari negara maupun para teoritisi hukum. Hal ini mengingat bahwa salah satu tugas dan kewajiban negara adalah melindungi warga negara dari ancaman-ancaman, sehingga dapat hidup aman, tenteram, dan sejahtera sebagai imbalan atas kewajiban orang seorang sebagai warga negara yang harus mematuhi hukum yang telah ditentukan oleh pemerintah negara. Namun hal ini pelaksanaannya tergantung pada politik pemerintah negara, dalam hal ini adalah politik kriminalnya.

---

11. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1981, *Op.cit.*, hal. 191.



Menurut Sudarto, politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>12</sup>

Menurut Muladi dewasa ini pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan belum menampakkan pola yang jelas.<sup>13</sup>

Sehubungan dengan hal ini menurut Arif Gosita adalah wajar apabila kita sebagai bangsa yang mempunyai Pancasila dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memperhatikan kepentingan para korban berbagai macam tindakan yang merugikan, benar-benar mencurahkan perhatian dan melaksanakan pelayanan kepada para korban kejahatan tertentu sesuai dengan kemampuan

---

12. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 113-114.

13. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1995, *Op.cit.*, hal. 72.

dan dengan berbagai cara. Apabila para pelaku dan para residivis yang pernah melakukan kejahatan mendapatkan pelayanan demi perikemanusiaan, maka para korban kejahatan yang bukan penjahat, jelas patut mendapatkan pelayanan juga. 14.

Salah satu perlindungan yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana ialah adanya jaminan untuk memperoleh ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana sudah menjadi perhatian dari PBB sebagaimana tercantum di dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Nomor 40/34), yang dikeluarkan tanggal 15 Desember 1985. Melalui deklarasi tersebut negara-negara anggota PBB dihimbau untuk memperhatikan korban kejahatan antara lain dengan cara memberikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan, memperjuangkan restitusi dan kompensasi.

Adalah wajar apabila penderitaan atau kepedihan yang menimpa "sikorban" itu diringankan dengan diberi kemungkinan mendapat penggantian kerugian. 15.

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka perlu dilakukan kajian, seberapa jauh hukum pidana telah

---

14. Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1983), hal. 155.

15. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1981, Op.cit., hal.194.

memberikan perhatian untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana. Sejalan dengan hal itu maka sekaligus dapat dilakukan evaluasi terhadap hukum pidana positif di Indonesia.

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu Perlindungan Hukum Ganti Kerugian Bagi Orang yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam Proses Pidana, maka ruang lingkup pembahasan lebih difokuskan pada masalah ganti kerugian dalam proses peradilan pidana.

## **B. Permasalahan**

Bertolak dari latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dalam hukum pidana positif Indonesia ?
2. Bagaimana praktek pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dalam proses pidana ?
3. Bagaimana hubungan antara ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dengan tujuan pemedanaan ?

### C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari uraian tersebut di atas dan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaturan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dalam hukum positif Indonesia.
2. Mengetahui praktek pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dalam proses pidana.
3. Mengetahui hubungan antara ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dengan tujuan pemidanaan.

### D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dari segi praktek maupun dari segi akademis. Dari segi praktek diharapkan hasil penelitian ini dapat merupakan bahan pertimbangan bagi para penegak hukum baik yang menangani langsung maupun tidak langsung proses peradilan pidana, khususnya yang menyangkut masalah ganti kerugian bagi korban tindak pidana. Sedangkan dari segi akademis diharapkan hasil-hasil penelitian ini dapat menambah bahan-bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana.

## E. Kerangka Teori

Pembahasan tentang perlindungan korban tindak pidana dirasa penting mengingat bahwa sampai saat ini kedudukan korban dalam proses peradilan pidana masih lemah. Hal ini tidak terlepas dari pengaturan hukum pidana terhadap korban tindak pidana belum menampakkan pola yang jelas.<sup>16</sup>

Sehubungan dengan masalah perlindungan korban tindak pidana, pada tanggal 15 Desember 1985 PBB telah mengeluarkan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (General Assembly Resolution 40/34). Melalui deklarasi tersebut, PBB mendesak negara-negara anggotanya untuk menjamin korban kejahatan, dengan cara memberikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan, memperjuangkan restitusi dan kompensasi baginya, dan memberikan bantuan baik material, medis, psikologis maupun sosial, baik melalui lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah.<sup>17</sup>

Sepanjang menyangkut hukum acara pidana, maka petunjuk yang perlu diperhatikan adalah *access to justice and fair treatment* terhadap korban kejahatan, seperti menghormati hak untuk diperlakukan adil di depan

---

16. Muladi, 1995, *Loc.cit.*

17. Muladi, 1995, *Ibid.*, hal. 26-27.

pengadilan dan untuk memperoleh kompensasi dan ganti kerugian melalui prosedur formal dan informal dengan cara yang fair, murah dan sederhana. Korban harus selalu diberi informasi tentang mekanisme untuk memperoleh hak-haknya, informasi tentang peranannya dalam peradilan dan perkembangan perkaranya, memberi kesempatan kepada korban untuk mengemukakan pendapatnya dalam semua tahap proses peradilan pidana, perlindungan keamanan baik terhadap dirinya maupun keluarganya, menghindarkan diri dari penundaan persidilan yang tidak diperlukan.<sup>18</sup>

Sehubungan dengan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana, maka menurut Sudarto, penetapan orang yang dirugikan itu di dasarkan pada asas-asas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana disebut "sipembuat" (dader) dari suatu tindak pidana. Jadi dalam masalah ganti kerugian dalam perkara pidana harus dilihat dalam hubungannya dengan "tiga serangkai": delik (tindak pidana) -- Pembuat -- sikorban.<sup>19</sup>

Masalah ganti kerugian dalam perkara pidana dapat dilihat dalam dua hal, yang pertama sebagai masalah pidana dan ppidanaan dan yang kedua sebagai masalah

---

18. Muladi, 1995, *Ibid*, hal. 35.

19. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1981, *Op.cit.* hal 194.

prosedur memperoleh ganti kerugian.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan ganti kerugian sebagai masalah pidana dan pemidanaan, kiranya perlu dipahami segi tujuan pemidanaan.

Undang-undang hukum pidana positif tidak merumuskan secara formal mengenai apa tujuan pemidanaan. Namun demikian tujuan pemidanaan dapat diketahui dari ilmu pengetahuan hukum pidana, melalui pendapat para sarjana. Beberapa pendapat sarjana tentang tujuan pidana antara lain :

1. Menurut **Sudarto**, tujuan pemidanaan pada umumnya adalah:
  - a. mempengaruhi perikelakuan sipembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi, yang biasanya disebut prevensi spesial;
  - b. mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh siterhukum;
  - c. mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik;
  - d. pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan sipembuat.<sup>21</sup>

---

20. Sudarto, 1981, *Ibid.*, hal. 190.

21. Sudarto, 1981, *Ibid.*, hal.196.

2. Menurut Richard D.Schwartz dan Jeromi H. Skolnik Sanksi pidana dimaksudkan untuk :

- a. mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
- b. mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan siterpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
- c. menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

3. Menurut John Kaplan, disamping mengemukakan adanya empat teori mengenai dasar-dasar pembenaran pidana (yaitu teori *Retribution, Deterrence, Incapacitation, dan Rehabilitation*), juga adanya dasar-dasar pembenaran pidana yang lain, yaitu:

- a. untuk menghindari balas dendam (*Avoidance of blood feuds*);
- b. adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*the education effect*);
- c. mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peace keeping function*).

4. Menurut Emile Durkheim.

Fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to create a possibility*



*for the release of emotions that are aroused by the crime).*

5. Menurut Fouconnet.

Penghukuman, dalam arti pemidanaan, dan pelaksanaan pidana pada hakekatnya merupakan penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan dirubah oleh adanya kejahatan itu (*the conviction and the execution of sentences is essentially a ceremonial reaffirmation of the societal values that are violated and challenged by the crime*).

6. Menurut Roger Hood.

Sasaran pidana disamping untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensiil melakukan tindak pidana, juga untuk :

- a. memperkuat kembali nilai-nilai sosial (*reinforcing social values*);
- b. menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (*allaying public fear of crime*).

7. Menurut G.Peter Hoefnagels, tujuan pidana adalah untuk :

- a. penyelesaian konflik (*conflict resolution*);
- b. mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain kearah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less Law-conforming behaviour*)

8. Menurut R. Rijksen, tujuan pidana adalah penegakan wibawa, penegakan norma, menakut-nakuti, mendamaikan, mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.
9. Menurut Ruslan Saleh, hakekat pidana adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Disamping itu pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.
10. Menurut Sahetapy, pembedaan bertujuan "pembebasan". Pidana harus dapat membebaskan sipelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna membebaskan tidak identik dengan rehabilitasi atau reformasi. Makna membebaskan menghendaki agar sipelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial di mana ia terbelenggu.
11. Menurut Bismar Siregar, yang pertama-tama patut diperhatikan dalam pemberian pidana, bagaimana caranya agar hukuman badaniah mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan sitertuduh, karena tujuan penghukuman tiada lain mewujudkan kedamaian dalam

kehidupan manusia.<sup>22</sup>

12. Sedangkan menurut Muladi tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud adalah : (1) pencegahan (umum dan khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; (4) pengimbalan/pengimbangan.<sup>23</sup>

13. Dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional salah satu laporannya menyatakan :

- Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan serta keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.
- Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

---

22. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 20 - 24.

23. Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 61.

- 1) kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- 2) edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- 3) keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.<sup>24</sup>

14. Di dalam naskah rancangan KUHP (Baru) yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 sampai dengan tanggal 13 Maret 1993, tujuan pemidanaan dirumuskan dalam pasal 51 (baru) sebagai berikut :

(1) Pemidanaan bertujuan untuk :

ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;

---

24. Departemen Kehakiman, Laporan Simposium Hukum Pidana, (Jakarta: BPHN, 1980), hal. 6 - 7.

ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;  
ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dilihat sebagai masalah prosedur memperoleh ganti kerugian dalam perkara pidana, menurut hasil survey yang dilakukan di beberapa negara baik di negara-negara Eropa, Amerika Latin dan beberapa negara Asia, timur jauh seperti diuraikan dalam buku "*Compensation of the Victims of Crimes*" yang dimuat di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP, disimpulkan adanya lima sistem ganti kerugian.<sup>25</sup>

Kelima sistem ganti kerugian tersebut yaitu:

1. Ganti kerugian tersebut dipandang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur perdata.

Dalam sistim ini diadakan pemisahan antara ganti kerugian dan penyelesaian perkara pidananya. Dalam sistim ini tindak pidana dipandang semata-mata sebagai kejahatan terhadap negara atau kepentingan umum, sehingga peranan korban tidak mendapat tempat

---

25. Departemen Kehakiman R.I., *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, (Jakarta: Yayasan Pengayoman, tanpa tahun), hal. 139

dalam acara pidana. Kepentingan korban sebagai individu diselesaikan menurut acara perdata.

2. Ganti kerugian bersifat perdata tetapi diberikan pada prosedur pidana.

Meskipun pada dasarnya diadakan pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan individu seperti diuraikan pada angka 1, tetapi sebagai perlindungan pada korban dari tindak pidana, maka kepada korban diberikan cara-cara yang mudah untuk mendapat ganti kerugian itu ialah dengan cara menggabungkan perkara perdatanya kepada perkara pidananya.

3. Ganti kerugian yang sifatnya perdata tetapi terjalin dengan sifat pidana dan diberikan pada prosedur pidana.

Dalam sistim ini permintaan ganti kerugian harus ditentukan oleh pengadilan pidana, lebih bersifat hukuman, dalam bentuk:

- a. Denda pengganti (*fine like restitution* atau *boete*).
  - b. Dengan pembayaran ganti kerugian pada korban, maka perkaranya tidak dituntut (misal di USA).
4. Ganti kerugian yang sifatnya perdata dan diberikan pada prosedur pidana tetapi pembayaran menjadi tanggung jawab negara.

Dalam sistim ini negara seakan-akan mengambil oper tanggung jawab dari terpidana untuk membayar ganti

kerugian, tetapi negara dapat meminta kembali (*reimburse*) dari terpidana.

5. Ganti kerugian yang sifatnya netral dan diberikan dengan prosedur khusus pula.

Ini merupakan prosedur baru yang diterapkan di Swiss, di mana korban adalah orang yang sangat membutuhkan karena tidak mampu, sedangkan terpidana juga demikian keadaannya, sehingga pemerintah mengambil oper beban terpidana tersebut demi memberikan perlindungan bagi si korban, dalam hal ini tidak termasuk prosedur sipil tetapi juga tidak prosedur pidana.

Akhir dari serangkaian proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah dijatuhkannya putusan pengadilan yang dapat berupa pemidanaan. Dengan pemberian ganti kerugian diharapkan akan tercapai tujuan dari pemidanaan sebagaimana diuraikan di atas.

Berkaitan dengan adanya beberapa model Sistem Peradilan Pidana di dunia, Muladi berpandangan bahwa sistem peradilan pidana kita tidak menganut *prosedural rights model* yang menempatkan korban sebagai pihak ketiga dalam sistem peradilan pidana, tetapi cenderung untuk menggunakan *service model*, sebab yang utama adalah bagaimana melayani dan membantu si korban dalam rangka *access to justice*.<sup>26</sup>

---

26. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1995, *Op.cit.* hal. 114.

## F. Definisi Konsep

Dalam tesis ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan Hukum adalah adanya peraturan hukum yang tertulis yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh jaminan atas kerugian yang diderita sebagai akibat dilakukannya suatu tindak pidana.
2. Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutananya dalam bentuk materiil karena telah menderita kerugian akibat suatu tindak pidana menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Korban tindak pidana adalah seseorang yang telah menderita kerugian akibat suatu tindak pidana dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) tindak pidana.
4. Proses pidana adalah serangkaian tindakan pemeriksaan guna penyelesaian perkara pidana yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana meliputi tahap pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan.



## G. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis terutama ditujukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan pidana yang melandasi aktivitas sistem peradilan pidana. Fokus perhatian dalam penelitian ini adalah pada data sekunder baik yang merupakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Jenis penelitian normatif yang digunakan ialah inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, untuk menemukan hukum *in concreto*, dan penelitian perbandingan hukum.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, maka spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Maksudnya bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan obyek penelitian, menjelaskan, mengungkap dan membuat prediksi pengaturan di masa mendatang.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh langsung dari masyarakat

(data primer) dan data yang diperoleh dari kepustakaan (data sekunder). Namun karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif, maka lebih menitik beratkan penelitian pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat menunjang. Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer berupa norma dasar Pancasila, peraturan dasar yaitu Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, dan yurisprudensi. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.<sup>27</sup>

#### 4. Metode Penentuan Sampel

Sebelum menjelaskan mengenai populasi penelitian ini perlu dikemukakan terlebih dahulu lokasi dari penelitian ini. Adapun lokasi penelitian ini ialah Kotamadia Semarang. Populasi penelitian ini ialah ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang

---

27. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal.11 - 12.

melandasi sistem peradilan pidana. Perundang-undangan pidana tersebut ialah Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (KUHP) beserta peraturan pelaksanaannya. Hukum Pidana materiil yaitu sebagaimana diatur di dalam KUHP. Di samping itu aparat penegak hukum yang mempunyai posisi penting yang dapat dijadikan sumber informasi di Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Semarang, Poltabes Semarang, dan Penasihat hukum. Penentuan sampel dan jumlahnya dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu suatu cara penentuan jumlah sampel secara terarah, disertai suatu keyakinan bahwa sampel penelitian tersebut akan dapat memberikan informasi yang diperlukan bagi kepentingan tujuan penelitian ini.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Mengingat jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan ialah :

- a. Studi Kepustakaan
- b. Studi dokumenter.
- c. Wawancara

Studi Kepustakaan terutama diarahkan guna mencari serta mengandalkan pemahaman hasil-hasil pemikiran para ahli hukum pidana dan kriminologi, terutama yang

dipandang erat kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan-bahan pemikiran tersebut, biasanya sudah dituangkan dalam suatu terbitan baik yang berupa buku-buku ilmiah, kertas-kertas kerja, majalah-majalah, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya.

Studi dokumenter dilakukan dengan cara mengadakan pemahaman terhadap dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun laporan-laporan berkala dari berbagai instansi penegak hukum yang dipandang erat kaitannya dengan apa yang menjadi tujuan penelitian.

Wawancara dilakukan terhadap aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang dijadikan responden dalam penelitian ini, antara lain yaitu hakim, jaksa, polisi, penasehat hukum. Besarnya responden adalah sebagai berikut:

Hakim	: 2 orang
Jaksa	: 1 orang
Polisi	: 1 orang
Pengacara	: 2 orang
<hr/>	
Jumlah	: 6 orang

#### 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif. Penganalisisan data tersebut dilakukan secara kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif. Pengana-

lisisan deskriptif ini bertitik tolak dari analisis yuridis normatif.

#### H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam penulisan tesis yang berjudul **Perlindungan Hukum Ganti Kerugian Bagi Orang yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Pidana** akan disajikan Dalam Lima Bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari 8 sub bab ialah sub bab A berisi latar belakang pemikiran, sub bab B berisi perumusan masalah, sub bab C berisi tujuan penelitian, sub bab D berisi kegunaan penelitian, sub bab E berisi kerangka pemikiran, sub bab F berisi definisi konsep, sub bab G berisi metode penelitian, dan sub bab H berisi sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari 5 sub bab ialah sub bab A berisi tinjauan umum tentang perlindungan korban tindak pidana, sub bab B berisi tinjauan tentang ganti kerugian sebagai sarana untuk melindungi korban tindak pidana, sub bab C berisi tinjauan tentang kedudukan korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana, sub bab D berisi tinjauan tentang proses peradilan pidana, dan sub bab E berisi masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dalam konsep KUHP Nasional.

Bab III, Hasil Penelitian dan Analisis, yang terdiri dari 3 sub bab, ialah sub bab A berisi pengaturan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dalam hukum positif Indonesia, sub bab B berisi praktek pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana, sub bab C berisi hubungan antara pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dengan tujuan pemidanaan.

Bab IV, Penutup, yang terdiri dari 2 sub bab ialah sub bab A berisi kesimpulan, dan sub bab B berisi saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana

Masalah perlindungan terhadap korban tindak pidana dewasa ini telah menjadi perhatian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dokumen internasional yang berkaitan dengan masalah perlindungan korban tindak pidana. Dokumen-dokumen internasional mengenai perlindungan korban tindak pidana yaitu :

- a. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (Generale Assembly Resolution 40/34).*
- b. *Implementation of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (ECOSOC Resolution 1987/57).*
- c. *Victims of Crime and Abuse of Power (ECOSOC Resolution 1990/22).*
- d. *Protection of the human rights of Victims of Crime and Abuse of Power.*<sup>1</sup>

Melalui *Declaration of Basic Principles of Justice*

---

1. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 1995), hal.35.

for *Victimes of Crime and Abuse of Power*, PBB mendesak negara-negara anggotanya untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana. Di dalam deklarasi tersebut dinyatakan :

"korban berarti orang-orang yang secara pribadi atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan cukup besar atas hak-hak dasarnya, lewat tindakan atau penghapusan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana.

Seorang dapat dianggap korban berdasarkan deklarasi ini, tanpa menghiraukan apakah pelaku kejahatannya dikenali, ditahan, diajukan ke pengadilan atau dihukum dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku kejahatan dan korban. Istilah korban juga termasuk dimana tempat, keluarga dekat atau tanggungan korban langsung orang-orang yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk membantu korban yang dalam keadaan kesukaran atau mencegah jatuhnya korban".<sup>2</sup>

Terhadap korban kejahatan PBB menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan empat hal sebagai berikut:

- (1) jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*Access to justice and fair treatment*);
- (2) pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya tergantung pada korban; ganti

---

2. Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan, terjemahan, (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, tanpa tahun), hal. 3



- rugi ini sebaiknya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
- (3) apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
- (4) bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, masyarakat.<sup>3</sup>

Perlindungan korban kejahatan dalam hubungannya dengan proses pemidanaan, menurut Muladi mengandung pengertian baik dalam arti umum, maupun dalam arti konkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang pengundang-undang, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa, baik *poena* maupun *crimen* harus ditetapkan terlebih dahulu, apabila hendak menjatuhkan pidana pada seorang pelaku tindak pidana.

Dalam arti konkrit, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, lembaga pemasyarakatan dan sebagainya).<sup>4</sup>

Penjelasan secara sosiologis menyatakan, bahwa

---

3. Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, (Semarang : Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Undip, Sabtu 24 Februari 1990), hal. 26.

4. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1995, *Op.cit.* hal. 65-66.

dalam kehidupan masyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan melalui struktur organisasional seperti polisi, jaksa, pengadilan dan sebagainya. Bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.<sup>5</sup>

Argumentasi lain untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah berdasarkan argumen kontrak sosial (*social solidarity argument*). Yang pertama menyatakan bahwa, negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Maka dari itu bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Argumen yang kedua menyatakan bahwa, negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga

---

5. Muladi, 1995, *Loc.cit.*

negaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak. Alasan lebih lanjut, biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Sesuai dengan pemikiran tersebut di atas, maka korban dalam hal ini adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.

Viktimologi sebagai bagian dari kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah korban, serta akibat-akibat penimbunan korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Di sini yang dimaksud dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa seorang individu, suatu kelompok, korporasi swasta atau pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan akibat-akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan-tindakan terhadap pihak korban dan atau pihak pelaku, serta mereka secara langsung atau

---

6. Muladi, 1975, *Lac.cit.*

tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>7</sup>

Dengan mempelajari viktimologi, sedikit banyak dapat meningkatkan perhatian di dalam pelayanan terhadap korban kejahatan sebagai wujud dari upaya perlindungan kepada korban dari suatu kejahatan. Hal itu mengingatkan bahwa manfaat dan tujuan viktimologi antara lain untuk meringankan kepedihan dan penderitaan manusia. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental atau moral, sosial, ekonomis. Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila masyarakat terutama negara memberikan perhatian yang lebih besar untuk meringankan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan.<sup>8</sup>

Pengertian korban kejahatan sendiri, menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmani atau rohaniyah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingannya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>9</sup>

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam

---

7. Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1985), hal. 31.

8. Arif Gosita, 1985, *Ibid.*, hal.34.

9. Arif Gosita, 1985, *Ibid.*, hal. 41.

terjadinya suatu kejahatan, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan.<sup>10</sup>

Richard Quinney memperluas pengertian korban dengan mengatakan bahwa dengan suatu realitas alternatif, kita harus merevisi atau paling tidak memperluas pandangan kita tentang viktimisasi. Dengan berpaling dari teori realitas yang mendominasi pemikiran kriminologi, kita harus memulai memahami korban dari polisi, korban perang, korban sistem "koreksional", korban kekerasan negara dan korban penindasan dalam segala bentuknya.<sup>11</sup> Sedangkan dalam perkembangan berikutnya, W.H. Negel memperkenalkan konsep viktimisasi struktural yang menunjukkan terdapatnya proses penimbunan korban oleh struktur-struktur sosial yang ada. Dalam proses perubahan sosial dewasa ini terdapat banyak kelompok-kelompok sosial yang menderita secara fisik, psikis maupun sosial akibat bekerjanya struktur-struktur ketidakadilan di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Dengan demikian meningkatnya korban kejahatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, mengharuskan

---

10. Arif Gosita, 1985, *Ibid.*, hal. 43.

11. Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologis*, (Jakarta : YLBHI, 1988), hal. 125.

12. Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan dalam Lingkup Kriminologi*, (Bandung : Alumni, 1981), hal.119. ✓

ditingkatkannya perhatian terhadap perlindungan korban kejahatan. Didalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, berhubung korban adalah masalah manusia, maka sudah sewajarnya apabila kita menganggap korban sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat juga sebagai anggota di dalam masyarakat. Dengan demikian baik dikembangkan suatu pengertian bahwa setiap manusia, anggota masyarakat, warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang asasi seimbang dan sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.<sup>13</sup>

Hal itu juga untuk mencegah korban agar tidak bersikap dan bertindak secara tidak wajar yaitu bertindak agresif negatif terhadap lingkungan sekelilingnya, tidak melaporkan apa yang pernah dialaminya, membiarkan terjadinya korban lebih lanjut, menerima cap sebagai korban dan memenuhi peranan si korban yang negatif, dan mengalami frustrasi lalu berkumpul masuk suatu perkumpulan korban-korban dan melakukan kegiatan pembalasan dan mencari imbalan. Perlunya diberikan perlindungan kepada korban kejahatan, karena sebenarnya korban pun mempunyai hak untuk:

- mendapatkan kompensasi atas penderitannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/ partisipasi/peranan si korban

---

13. Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 1985, *Op.Cit.*, hal. 113.

- dalam terjadinya kejahatan, delikueni dan penyimpangan
- menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlu-kannya).
  - mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia.
  - mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
  - mendapat kembali hak miliknya.
  - menolak menjadi saksi bila hal itu membahayakan dirinya.
  - mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
  - mendapatkan bantuan penasehat hukum.
  - mempergunakan upaya hukum (*rechts middelen*).<sup>14</sup>

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan wujud salah satu kewajiban pemerintah kepada warganya. Di beberapa negara usaha pelayanan terhadap para korban kejahatan mendapatkan perhatian yang cukup besar. Dari informasi yang diberikan oleh beberapa peserta simposium internasional viktimologi ke IV di Kyoto 29 Agustus sampai dengan 4 September 1982, dapat diketahui bahwa di beberapa negara pelayanan terhadap korban kejahatan telah dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah, walaupun belum banyak dan merata untuk akibat semua jenis keja-

---

14. Arif Gosita, 1985, *Ibid.*, hal.52.

tan. Negara-negara yang telah menyelenggarakan pelayanan terhadap korban kejahatan meliputi India, Thailand, Australia, Selandia Baru, Jepang, Amerika Serikat, Irlandia, Inggris, Kanada, Belanda dan Perancis.<sup>15</sup>

Di samping itu beberapa negara juga telah memberikan perhatian hak korban untuk memperoleh ganti kerugian (*compensation*) atas kerugian fisik, psikis dan sosial yang dideritannya sebagai akibat kejahatan. Selandia Baru adalah negara Anglo Saxon pertama yang mengadakan peraturan ganti kerugian yang ditanggung oleh pemerintah sejak tanggal 1 Januari 1964. Cuba juga memberlakukan pelayanan yang sama hanya saja dengan mengusahakan penggantian dari pelaku.<sup>16</sup>

Pelayanan kepada korban kejahatan, sebenarnya tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah atau negara saja. Masyarakat pun harus turut serta bertanggung jawab secara moral untuk bersama-sama melakukan pelayanan kepada korban kejahatan yang menderita yang dengan sendirinya tidak berada dalam keadaan sejahtera dan kerap kali juga tidak diperlakukan adil. Semangat gotongroyong, kesediaan untuk berkorban perlu dikembangkan dan diamalkan untuk menjadi faktor pendukung dilayaninya para

---

15. Arif Gosita, 1985, *Ibid.*, hal.145.

16. Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologis*, 1988, *Op.cit.*, hal. 123.



korban kejahatan.<sup>17</sup>

Menurut Arif Gosita, pelayanan kepada korban kejahatan di luar negeri telah dilakukan secara bersama-sama oleh pihak-pihak swasta dan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pelayanan korban kejahatan ini diwujudkan melalui pendirian pusat-pusat pelayanan korban kejahatan. Pada awalnya pusat-pusat pelayanan korban kejahatan ini hanya diperuntukkan bagi korban kejahatan perkosaan saja. Pendirian pusat-pusat pelayanan korban kejahatan perkosaan ini merupakan jawaban atas usaha kaum wanita secara terus menerus menampilkan masalah korban kejahatan perkosaan ini secara menyayat hati di forum-forum terbuka. Hasil dari usaha mereka ini berdirilah pusat pelayanan korban kejahatan perkosaan yang secara resmi ini ingin memerangi kejahatan perkosaan.<sup>18</sup>

Dalam perkembangannya, usaha pelayanan korban kejahatan ini juga menjangkau lebih banyak lagi korban-korban kejahatan lainnya. Salah satu bentuk yang diadakannya adalah organisasi-organisasi bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka atau terdakwa, tetapi juga dapat menerima pengaduan dari para korban kejahatan, khususnya mereka yang menjadi korban penyalahgunaan

---

17. Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 1985, *Op. cit.* hal 145.

18. Arif Gosita, 1985, *Ibid.*, hal. 146.

kekuasaan.

Sisi lain dari perkembangan masyarakat yang semakin modern dewasa ini adalah timbulnya kejahatan inkonvensional. Sejalan dengan perkembangan masyarakat modern, dan meningkatnya korban, maka konsepsi hak-hak asasi manusia haruslah dipandang tidak cukup, sepanjang usaha-usaha tersebut belum menyangkut hak-hak korban.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak berisi hak-hak korban maupun prosedur yang berhubungan dengan korban-korban tindak pidana, namun sebaliknya telah diatur dengan jelas tentang hak-hak para pelakunya baik nyata maupun potensial. Korban adalah manusia biasa yang memiliki hak-hak asasi seperti manusia lainnya termasuk pelaku tindak pidana. Hanya bedanya korban adalah manusia yang telah diancam, telah diinjak-injak, telah dimusnahkan oleh manusia lain, termasuk hak untuk menuntut ganti rugi, penggantian biaya-biaya korban, kompensasi, yang sejak abad pertengahan telah diambil alih oleh kaum feodal yang berkuasa dan oleh penguasa di bidang keagamaan (pendeta). Pelaku tindak pidana sebenarnya tetap mendapat dobel pidana siksaan badan di tiang gantungan di bawah tanah tanpa diketahui oleh korban asli.

Sebenarnya korban tidak meminta hak, tetapi menuntut kembalinya, dengan sendirinya dengan modifikasi, hak-haknya atas perbuatan pelaku tindak pidana yang

menyebabkan ia/mereka menderita fisik maupun moralnya. Selain itu korban juga berhak menuntut perlakuan yang sama atas jaminan perlindungan sebagai umat manusia sebagai warga negara dari suatu negara sebagaimana nyata dan jelas tertera dalam prinsip umum hak-hak korban yaitu:

1. Hak-hak korban adalah didasarkan pada hak untuk hidup, hak kebebasan, hak keselamatan pribadi dan hak kesejahteraan.
2. Tugas-tugas negara untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum, pertanggungjawaban bersama dan solidaritas sosial.
3. Para korban semestinya berhak mendapat penggantian kerugian dari pelaku tindak pidana.
4. Para korban semestinya mendapat kompensasi/santunan dari negara.
5. Para korban semestinya berhak mendapat bantuan/pertolongan dalam penyembuhan mereka/para korban.
6. Para korban semestinya berhak mendapat perlakuan yang adil di depan hukum.
7. Para korban semestinya berhak untuk mendapat keadilan.
8. Para korban dan keluarga mereka semestinya berhak mengetahui kenyataan di daerah sekitarnya.
9. Para korban semestinya berhak akan pengakuan dan bantuan dari masyarakat nasional maupun masyarakat

internasional.

10. Para korban semesinya berhak atas tindakan perlindungan dan tindakan pencegahan.
11. Para korban tidak seharusnya ditolak atas pelayanan sosial yang bersifat dasar dan memperoleh bantuan peradilan atau administrasi peradilan, disebabkan hanya bukan daerah tempat tinggalnya.
12. Hak-hak para korban dan kewajiban-kewajiban negara tidak akan perlu tergantung pada penemuan pertanggungjawaban pidana dan kesalahan pelaku kejahatan, atau tentang identifikasi atau penangkapan pelaku kejahatan yang baru disangka.
13. Hak-hak para korban akan diberikan juga pada keluarga dekat korban dan orang-orang yang tergantung pada korban.
14. Hak-hak ini akan diberikan juga pada orang-orang yang menderita kerugian akibat dari tindakan menghalangi untuk maksud menolong para korban yang menderita atau orang-orang yang meminta pencegahan pengorbanan dan orang-orang yang membantu dalam penegakan hukum.
15. Penderitaan para korban membutuhkan tindakan dan kerjasama internasional.<sup>19</sup>

Di bidang hukum, biasanya hak selalu diimbangi

---

19. Iswanto, "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Santunan Korban Tindak Pidana Lalu Lintas", (Usulan Rencana Penulisan Disertasi, 1988), hal.36.

dengan kewajiban. Tanpa imbangan ini masyarakat akan selalu goncang, yang berarti ketenangan, keselamatan, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan tidak akan dapat terlaksana/ terjamin. Demikian halnya terhadap para korban disamping memiliki hak-hak juga dibebani kewajiban-kewajiban, agar apa yang menjadi tujuan hidup dalam pergaulan di masyarakat dapat tercapai.

Menurut Arif Gosita, kewajiban para korban ialah:

1. Kewajiban korban untuk tidak sendiri secara langsung membuat korban dengan cara mengadakan pembalasan/main hakim sendiri.
2. Berpartisipasi dengan masyarakat untuk mencegah pembuatan korban lebih banyak.
3. Mencegah kehancuran si pembuat baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
4. Ikut serta membina si pembuat korban.
5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
6. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan si pembuat korban.
7. Memberi kesempatan pada si pembuat korban untuk memberikan kompensasi sesuai dengan kemampuan si pembuat korban misalnya dengan cara mengangsur atau dengan cara imbalan jasa.
8. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan

ada jaminan.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan kedudukan korban dalam tindak pidana, Arif Gosita mengemukakan beberapa masalah antara lain sebagai berikut :

- a. Apakah yang menjadi dasar memperhatikan kedudukan si korban dalam tindak pidana.
- b. Apakah pada saat ini hak dan kewajiban si korban telah sempurna pengaturannya di Indonesia (dalam hukum nasional).
- c. Sejauhmanakah jaminan kepastian hukumnya dalam pengamalan hak dan kewajiban si korban.
- d. Apabila keadaan pada saat ini masih belum sempurna pengaturannya, maka apa yang dapat dipakai sebagai jaminan/pendorong memperhatikan hak dan kewajiban si korban. Bagaimana penanggulangannya.
- e. Apa yang sebaiknya diatur mengenai hak dan kewajiban si korban dalam *ius constituendum* nasional Indonesia (untuk kepentingan nasional dan internasional).<sup>21</sup>

Sehubungan dengan masalah apakah yang menjadi dasar memperhatikan kedudukan si korban dalam tindak pidana, maka menurut Arif Gosita yang menjadi dasar adalah sebagai berikut:

- 1) belum adanya pengaturan yang sempurna mengenai si

20. Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 1985, *Op.cit.*, hal.53.

21. Arif Gosita, 1985, *Ibid.*, hal. 58.

- korban secara yuridis, yang menunjukkan adanya pengayoman serta keadilan dan ketertiban.
- 2) adanya falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang mewajibkan setiap warga negara melayani sesama manusia demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
  - 3) adanya keperluan melengkapi perbaikan pada umumnya hukum pidana dan hukum acara pidana dan pengasuhan/pemasyarakatan sebagai tindak lanjut mereka yang tersangkut dalam suatu tindak pidana termasuk pihak korban.
  - 4) adanya peningkatan kejahatan internasional yang mungkin juga menimbulkan korban warga negara Indonesia tanpa adanya kemungkinan mendapatkan kompensasi sedangkan yang menderita itu sangat memerlukan kompensasi itu untuk kelanjutan hidupnya. Dalam hal ini apabila tidak ada yang mau memberikan kompensasi tersebut siapa lagi yang akan memberikannya. Sebaiknya pemerintah yang akan memberi bantuan pada warga negaranya yang menderita demi tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.
  - 5) adanya perbedaan jiwa, tujuan, manfaat dan kepentingan rakyat yang terjalin dalam peraturan hukum pidana kolonial dan nasional.
  - 6) adanya kekurangan dalam usaha pencegahan terjadinya korban-korban baik karena kurangnya penyuluhan,

maupun bertambahnya pembiaran terjadinya penyimpangan dan tindak pidana dengan sengaja oleh masyarakat karena beberapa hal tertentu.

- 7) adanya pencerminan pencurahan perhatian yang lebih besar pada si pembuat korban daripada si korban dalam undang-undang hukum pidana dan acara pidana mengenai tanggung jawab terjadinya tindak pidana. Seolah-olah undang-undang hukum pidana membuat suatu perbedaan atau pemisahan yang tajam antara si pembuat korban dan si korban, sedangkan masing-masing mempunyai peranan fungsional, hubungan yang erat satu sama lain dalam terjadinya suatu tindak pidana. Tanggapan yang tidak benar ini dapat berakibat adanya ketidakadilan dalam pemberian hukuman dan ganti rugi.
- 8) adanya kurang perhatian terhadap mereka yang bersengketa sebagai manusia-manusia yang bertaraf kedudukannya dan sama martabatnya dalam hukum pidana. Antara lain hal ini dirasakan pada proses peradilan penyelesaian masalah tindak pidana. Si terdakwa pembuat korban dan si korban yang sedikit banyak bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu tindak pidana bersama-sama tidak berhadapan secara langsung satu sama lain. Melainkan si korban diwakili oleh jaksa sebagai wakil dari ketertiban hukum demi kepentingan umum (penguasa). Si korban tidak mempunyai arti lagi karena diabstrakkan. Si korban



hanya sebagai pemberi keterangan, hanya sebagai saksi kalau diperlukan, sebagai alat bukti saja.

- 9) masih berlakunya pandangan, bahwa kalau si korban ingin mendapatkan/menuntut penggantian kerugian ia harus menempuh jalan yang tidak mudah, yaitu melalui proses hukum perdata dan tidak dapat diselesaikan dalam proses hukum pidana yang sama. Bagi si korban yang tidak mampu dan memerlukan penggantian kerugian tersebut untuk kelanjutan hidupnya dengan segera ketentuan ini adalah sangat merugikan dan oleh karena itu perlu ditinjau kembali oleh para ahli dan pemerintah demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian perlu dicarikan cara penyelesaian yang lebih sederhana dan cepat tetapi tepat dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan ilmu pengetahuan.
- 10) agar dapat lebih baik lagi merealisasikan keadilan, maka ada pendapat, bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana perlu dimasukkan lagi dimensi hukum perdata yang lebih kuat lagi dan menetralkan sifat eksklusif hukum publik dari peradilan pidana.<sup>22</sup>

Pada dasarnya masyarakat Indonesia sudah mempunyai semangat kehidupan gotong royong yang dapat merupakan faktor pendukung dilayaninya korban tindak pidana. Se-

---

22. Arif Gosita, 1985, *Ibid.*, hal. 58-60.

dangkan di antara para korban tindak pidana adalah orang-orang yang lemah baik secara mental, fisik dan sosial ekonomi yang memerlukan ganti kerugian dengan segera. Demikian juga Pancasila dengan kelima silanya secara keseluruhan sebetulnya juga merupakan landasan dan dorongan untuk melakukan pelayanan terhadap para korban kejahatan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat.

Dalam memberikan pelayanan ini harus dilakukan seleksi dan menentukan pengutamaan yang harus dilayani. Tidak semua korban/pihak korban patut mendapatkan ganti kerugian. Sebab korban/pihak korban ada yang secara langsung atau tidak langsung terlibat atau bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu kejahatan, terhadap lahirnya penjahat. Ada juga korban yang tidak puas terhadap keputusan hakim kemudian melakukan pembalasan terhadap pihak pelaku. Terutama yang perlu dilayani adalah para korban/pihak korban dari golongan lemah secara ekonomi, yang tidak mempunyai kemampuan pribadi untuk mengatasi sendiri penderitaan mental, fisik, sosial sebagai akibat tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan orang/pihak lain baik swasta maupun pemerintah. Ongkos pengobatan, perawatan kesehatan kerap kali harus dibayar sendiri, karena tidak mempunyai asuransi untuk hal ini atau karena tidak mempunyai orang lain yang bersedia menanggung ongkos-ongkos tersebut. Kerap kali diperlukan pula pengganti perlengkapan untuk mencari nafkah pribadi atau keluarga yang telah dirusak.

Dengan demikian pada dasarnya suatu viktimisasi atau penimbunan korban dapat mempunyai akibat yang beruntun yang dapat berpengaruh negatif pada berbagai perkembangan bidang kehidupan dalam masyarakat pihak korban kejahatan. Baik tidaknya pelayanan pada korban kejahatan tertentu dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban suatu masyarakat. Ini berarti kita harus melakukan pelayanan yang baik terhadap korban kejahatan tertentu.

Apabila untuk pihak pelaku setelah ditangkap dan di hukum, diusahakan memperoleh pelayanan pemasyarakatan terbaik maka wajarlah apabila para korban kejahatan yang tidak melakukan kejahatan juga mendapat pelayanan yang layak, terutama para korban golongan lemah. Pelayanan terhadap korban suatu bangsa, negara atau masyarakat tertentu pada hakekatnya merupakan pula tolok ukur peradaban bangsa atau masyarakat tersebut.<sup>23</sup>

Sehubungan dengan masalah program pelayanan korban kejahatan J. Dusich sebagaimana dikutip oleh Arif Gosita, mengemukakan fungsi utama program pelayanan korban kejahatan dapat dikelompokkan kedalam tiga fungsi yaitu fungsi primer, sekunder dan tersier.

Primer, maksudnya bersifat segera dan diperlukan, dan ditujukan memberikan pelayanan langsung secara segera

---

23. Arif Gosita, 1985, *Ibid*, hal. 144-145.

kepada para klien. Sekunder adalah kurang penting, lebih banyak berkaitan dengan perhatian jangka panjang dan luas lingkungannya lebih lebar. Sedangkan fungsi tersier biasanya adalah unik untuk kategori korban yang khusus yang dapat, mungkin mempunyai tujuan jangka pendek dan panjang, dan lebih banyak relevan untuk para perancang, pendidik dan masyarakat pada umumnya, dari pada untuk para korban dan badan-badan sistem peradilan kriminil.

Beberapa fungsi primer meliputi antara lain:

- a. bertanggung jawab langsung (segera) untuk para korban;
- b. menjamin para korban dengan pelayanan medis atau pelayanan sosial darurat;
- c. melayani keperluan keluarga para klien yang mendesak
- d. menjamin tidak akan terjadinya eksploitasi korban lebih lanjut oleh sistem peradilan kriminal, media massa atau yang lain;
- e. menjamin pemberian bantuan umum dalam keadaan bahaya kepada para klien;
- f. penyediaan teman sementara kepada para korban;

Beberapa fungsi sekunder meliputi antara lain:

- a. membantu para korban dalam berperan sebagai saksi;
- b. memberikan nasehat untuk mengurangi resiko reviktimisasi;
- c. melanjutkan bantuan yang telah diberikan kepada para korban dan keluarganya oleh badan-badan pelayanan masyarakat, khususnya mengenai pengaturan penguburan,

- asuransi, kompensasi untuk korban, dan lain-lainnya;
- d. memberikan pelayanan keperluan manusia dan pengarahan kepada korban yang tidak melapor viktimisasinya kepada polisi;
  - e. menjamin bahwa pembuktian dan informasi dari korban di proses dengan seksama, mempertahankan keseimbangan kepentingan antara keperluan-keperluan korban dan penuntut umum;
  - f. mengatur pengembalian barang-barang curian kepada korban segera setelah pengadilan selesai menggunakannya sebagai bahan bukti;

Beberapa fungsi tersier adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan program-program penyadaran masyarakat untuk pemantapan target;
- b. melakukan survey viktimisasi secara periodik untuk digunakan dalam proses perencanaan;
- c. melembagakan kesadaran akan korban kejahatan pada masyarakat;
- d. mengumpulkan informasi dari para korban yang dapat dipergunakan dalam program-program pencegahan kejahatan masyarakat;
- e. mengembangkan penataran/latihan untuk para petugas peradilan kriminil, khususnya pada polisi dan jaksa diajarkan bagaimana menangani keadaan gawat dan trauma para korban;
- f. mengadakan seminar-seminar berkala mengenai kesadaran

- akan para korban untuk personil peradilan kriminal tingkat atas dan menengah;
- g. mengembangkan standar-standar untuk menjamin semua bagian peradilan kriminal memperhatikan kondisi korban berkaitan dengan perannya yang khusus;
  - h. membantu dalam mengembangkan perundang-undangan yang berorientasi pada kepentingan pihak korban, khususnya mengenai program restitusi dan kompensasi.<sup>24</sup>

#### B. Tinjauan Tentang Ganti Kerugian Sebagai Sarana Untuk Melindungi Korban Tindak Pidana.

Upaya untuk memberikan jaminan perlindungan kepada korban tindak pidana berupa ganti kerugian telah menjadi pemikiran dari masyarakat. Adanya pemikiran tersebut seiring dengan terus berlangsungnya berbagai bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat.

Terjadinya berbagai macam tindak pidana dalam masyarakat merupakan isyarat bahwa korban demi korban dari tindak pidana tersebut juga terus berjatuhan, dengan berbagai macam kerugian yang menyertainya.

Kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dapat diderita oleh korban sendiri secara langsung, maupun oleh orang lain secara tidak langsung, seperti sanak saudara atau orang-orang lain yang menggan-

---

24. Arif Gosita, 1985, *Ibid.*, hal. 147-149.

tungkan hidupnya kepada korban langsung.

Sedangkan jenis kerugian yang diderita korban, tidak saja dalam bentuk fisik atau material seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik serta kemungkinan hilangnya penghasilan atau keuntungan yang mungkin akan diperoleh, tetapi dapat juga berupa kerugian non fisik, seperti hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena merasa cemas dan ketakutan yang menghantui dirinya.

Secara teoritis bentuk ganti kerugian bagi korban tindak pidana ada 2 (dua) macam yaitu kompensasi dan restitusi.

Pengertian restitusi dalam hal ini yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban. Sedangkan kompensasi ialah pemberian bantuan keuangan kepada korban tindak pidana yang diambilkan dari dana umum/negara.

Restitusi mendasarkan diri pada tanggung jawab pelaku atas akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang diperbuatnya. Oleh karena itu sasaran dari restitusi sedapat mungkin menutup semua kerugian yang diderita korban.

Sedangkan kompensasi lebih menonjolkan pada adanya tanggung jawab bersama masyarakat/negara di dalam mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sasaran dari kompensasi adalah suatu pernyataan

simpati dari masyarakat/negara untuk meringankan beban dari seorang korban tindak pidana.

Di dalam hukum pidana dikenal adagium "*Neminem Laedere*" dan "*Suum Cuique Tribuere*" keduanya saling berkaitan. Adagium yang pertama mengandung arti "jangan merugikan orang lain". Sedang yang kedua mengandung arti "memberikan setimpal dengan salah/jasa/perbuatannya". Bila kedua adagium tersebut dirangkaikan maka dapat diartikan "siapa saja yang merugikan orang lain, akan diganjar (kepastian hukum) dengan hukuman yang setimpal (kesetimpalan) atau kesebandingan hukum.<sup>25</sup>

Sejarah perkembangan lembaga pemberian ganti kerugian dapat ditelusuri di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan juga dalam masyarakat lainnya. Di Eropa pada abad pertengahan terutama sebelum masyarakat memisahkan antara proses pidana dan proses perdata, maka restitusi/ganti kerugian terhadap korban merupakan bagian dari reaksi terhadap kejahatan. Sebagai reaksi terhadap kejahatan, maka sifat dan berat ringannya searah dengan sikap pembalasan terhadap pelaku kejahatan itu.

Sebagaimana diketahui bahwa reaksi terhadap kejahatan pada masa itu merupakan tindakan pembalasan kepada pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan disamping harus

---

25. Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 8.



melaksanakan pidana badan dalam bentuk nestapa, juga harus memberikan ganti kerugian kepada korban. Hal ini bersumber pada asumsi bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana harus dipulihkan kembali oleh pelaku dalam wujud pembalasan dari korban. Maksudnya selain untuk memulihkan penderitaan korban, juga agar keretakan persaudaraan dan keseimbangan yang terganggu karena tindak pidana itu dapat harmonis kembali.<sup>26</sup>

Pelaku tindak pidana yang terdiri dari orang yang mampu dalam arti ekonomi, akan memikul beban itu dalam bentuk pidana yang disertai dengan denda atau kewajiban memberikan ganti kerugian kepada korbannya. Apabila pelaku tergolong orang yang tidak mampu dari segi ekonomi, maka beban yang akan dipikul seluruhnya berbentuk pidana badan atau dijadikan budak. Apabila pelaku tindak pidana itu mempunyai kedudukan ekonomi yang relatif seimbang dengan korbannya, maka biasanya diantara mereka terjadi negosiasi. Negosiasi ini bukan saja dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada korban tetapi juga periode dan syarat-syarat pembayarannya. Kehadiran proses negosiasi yang demikian ini melahirkan bahkan memperkuat kesan bahwa sasaran dari pemberian ganti kerugian yang akan

---

26. Anonim, "Penyantunan Terhadap Korban Penganiayaan Berat", (Foto Copy, tanpa keterangan lebih lanjut), hal. 56.

dicapai lebih tertuju pada terciptanya perdamaian antara pelaku tindak pidana dan korbannya dibanding sasaran prevensi dan rehabilitasi dari suatu pidana.<sup>27</sup>

Dalam kehidupan masyarakat Adat Indonesia, juga dikenal pemberian sanksi ganti kerugian sebagaimana ditunjukkan oleh Slamet Mulyana antara lain di dalam perundang-undangan Majapahit, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19: Barangsiapa membunuh wanita yang tidak berdosa, harus membayar untuk wanita yang bersangkutan dua lipat, dan dikenakan uang ganti kerugian (patukucawa) empat kali.

Pasal 56: Jika seorang pencuri mohon hidup maka ia harus menebus pembebasannya sebanyak delapan tali, membayar denda empat laksa kepada raja yang berkuasa, membayar ganti kerugian pada orang yang kena curi dengan cara mengembalikan segala milik yang diambilnya dua lipat.

Pasal 242: Barang siapa naik pedati, kuda atau kendaraan apapun, jika melanggar atau menginjak orang hingga mati, ia sendiri atau saisnya dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa, ditambah uang ganti kerugian (pamidara) sebanyak delapan tali kepada pemilik orang

---

27. Anonim, *Ibid.* hal. 57.

yang terlanggar itu, atau kepada sanak saudara orang yang mati itu.<sup>28</sup>

Sanksi adat seperti tersebut di atas tidak mutlak merupakan pilihan alternatif dalam menjatuhkannya, tetapi bisa dipadukan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal itu disebabkan karena peradilan adat dalam pelaksanaannya selalu didasarkan pada asas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan dan rasa keadilan, sehingga para hakim adat bebas menyelesaikan suatu kasus pidana adat dengan memperhatikan suasana dan kesadaran masyarakat.<sup>29</sup>

Permintaan maaf, permohonan ampun, dan mengakui kesalahan, dapat saja menjadi alasan bagi hakim adat, untuk meringankan ataupun membebaskan si tersalah dari ppidanaan.

Sistem hukum yang menjadikan perkara pidana sebagai monopoli dari kekuasaan negara melalui peradilan pidana sebenarnya tidak menutup kemungkinan bagi korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku. Hanya saja prosesnya harus terpisah dari peradilan pidana.

Di dalam hukum positif Indonesia kaidahnya tercantum di dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

---

28. Slamet Mulyana, *Perundang-undangan Majapahit*, (Jakarta : Bharata, 1967), hal. 29.

29. Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 36.

"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Ganti kerugian yang dimaksudkan oleh pasal 1365 KUH Perdata tersebut tidak ada sangkut paut dengan sanksi pidana yang harus dipikul pula oleh pelaku tindak pidana melalui putusan peradilan pidana. Ganti kerugian yang dimaksudkan di sini adalah ganti kerugian yang dijatuhkan melalui suatu proses perdata berdasarkan permintaan dan kepentingan pribadi dari korban sebagai pemohon.

Kompensasi mempunyai makna sebagai pemberian bantuan terhadap seorang korban dari suatu tindak pidana yang diambil dari dana umum. Karena itu dalam proses pemberian bantuan serupa ini sering tidak terdapat hubungan langsung antara pelaku dan korban juga tidak bergantung apakah pelaku tindak pidana itu tertangkap lalu dijatuhi pidana. Dari pengertian dan mekanisme tersebut di atas menunjukkan bahwa sistem kompensasi lebih merupakan upaya dari sistem kesejahteraan sosial dibanding sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.<sup>30</sup>

Dalam menangani kerugian/penderitaan korban tindak pidana kompensasi berbeda dengan sistem pemberian ganti

---

30. Anonim, *Penyantunan Korban Penganiayaan Berat*, *Op.cit.* hal. 71.

kerugian yang ingin mengembalikan keadaan korban pada keadaan semula, atau sekurang-kurangnya mendekati keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Kompensasi bermaksud sekedar memberi imbalan kepada korban tindak pidana yang lebih berupa suatu pernyataan simpati atas kerugian yang diderita oleh si korban. Dengan demikian bantuan atas kerugian yang diderita oleh si korban bukan satu-satunya cara untuk memuaskan si korban. Namun demikian dengan terlibatnya masyarakat atau negara dalam memberikan kompensasi terhadap penderitaan si korban, merupakan suatu upaya tersendiri yang dapat mengurangi penderitaan korban.<sup>31</sup>

Menurut Meiners, kompensasi sebagai suatu upaya perlindungan atau pemberian bantuan korban tindak pidana hadir dengan suatu pertimbangan kemanusiaan. Kehadiran kompensasi bukan karena pertimbangan demi peradilan pidana, bahkan mungkin dapat dikatakan bahwa kompensasi lahir karena kegagalan peradilan pidana dalam memberikan perlindungan yang pantas kepada seorang korban.<sup>32</sup>

Ada beberapa hambatan dari sistem peradilan pidana dalam menerapkan sistem pemberian ganti kerugian sehingga membenarkan lahirnya kompensasi sebagai suatu alternatif.

31. Anonim, *Ibid.*, hal 72.

32. Roger E. Meiners, *Victim Compensation, Economic, Legal, and Political Aspects*, Lexington Books, 1977, hal. 1, dalam Anonim, *Penyantunan Korban Penganiayaan Berat*, *Ibid.*, hal. 73.

Hambatan-hambatan tersebut meliputi kemungkinan gagalnya peradilan pidana mengungkap pelaku yang akan dibebani kewajiban memberi ganti kerugian, kemampuan ekonomi dari pelaku yang rendah. Hal ini terjadi karena biasanya para bekas narapidana susah memperoleh pekerjaan. Itu berarti bahwa kemungkinan pelaku untuk membayar ganti kerugian setelah menjalani pidana juga belum pasti.<sup>33</sup>

Kompensasi sebagai suatu pemberian bantuan terhadap korban tindak pidana, perhitungan jumlah yang harus dibayarkan, tidaklah muluk-muluk seperti biasa terjadi dalam suatu perkara gugatan ganti kerugian pada peradilan perdata. Perhitungan yang dipergunakan oleh sistem kompensasi didasarkan kepada kerugian fisik yang pantas dan dapat dinilai dengan uang, berdasarkan suatu daftar yang telah ditetapkan sebelumnya. Bantuan tersebut, antara lain meliputi:

- a. biaya-biaya pengobatan yang dikeluarkan
- b. biaya hidup yang dibutuhkan selama tidak dapat melaksanakan tugas untuk memperoleh penghasilan.

Menurut Reif, hak-hak asasi warga negara, konsep kesejahteraan sosial, dan asuransi/jaminan sosial yang

---

33. Anonim, *Ibid.* hal.74.

menjadi dasar lahirnya sistem kompensasi.<sup>34</sup>

Konsep hak asasi berlandaskan pada kewajiban moral dari negara untuk melindungi segenap warganya. Terjadinya tindak pidana berarti negara telah gagal dalam memberikan perlindungan kepada para warganya. Karena itu negara wajib memberi bantuan atas kerugian korban. Alasan kesejahteraan sosial mengatakan bahwa dalam masyarakat moderen dewasa ini orang-orang sakit, lanjut usia, dan para pengangguran diberi jaminan sosial. Oleh karena itu, tidak beralasan untuk tidak memberi pula bantuan kepada korban tindak pidana. Sedangkan konsep asuransi menempatkan negara sebagai badan yang menanggung resiko terakhir sebagaimana layaknya dalam sistem jaminan tenaga kerja.

Goldstein mengemukakan alasan pembenar dari sistem kompensasi karena negara telah terlalu lama menghamburkan sumber dayanya untuk kepentingan terdakwa. Menurut Goldstein kekurangan dari sistem ini terutama dari segi peradilan pidana adalah:

- a. kekurangan sistem kompensasi terbatas pada tindak pidana kekerasan dan ganti kerugian yang diberikan pada korban relatif rendah;
- b. pemberian konsep kompensasi hanya mensyaratkan bahwa korban melaporkan kejahatan yang menimpanya tanpa

---

34. Robert Reiff, *The Invincible Victim*, (New York: Basic Books Inc, 1979), hal. 140 dalam Anonim, *Penyantunan Korban Penganiayaan Berat*, *Ibid.*, hal.75.

menentukan apakah tersangka itu ditangkap atau dijatuhi pidana. Ketentuan ini dapat mengurangi kerjasama korban dalam proses pidana selanjutnya, karena telah berhasil memperoleh bantuan;

- c. sistem kompensasi mengurangi rasa tanggung jawab dari pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya.<sup>35</sup>

Menurut **Andi Mattalatta**, bagaimanapun juga jalur peradilan pidana kiranya tetap merupakan pilihan yang baik. Hal ini terutama apabila kita melihat kerugian nonfisik dari korban yang tidak saja memerlukan kepuasan material dalam pemulihannya tetapi juga kepuasan emosional. Kepuasan emosional korban hanya dapat tercipta bila terdapat kesesuaian antara korban dan pelaku mengenai penyelesaian masalah kejahatan itu dalam peradilan, khususnya peradilan pidana.<sup>36</sup> Menurut **Jacob**, sistem kompensasi karena kewajiban negara untuk melindungi segenap warganya, sistem pemenjaraan yang menyita waktu terpidana untuk memperoleh penghasilan dan program kesejahteraan sosial. Ditematkannya narapidana di dalam penjara, berarti waktunya untuk memperoleh penghasilan

---

35. Abraham Goldstein, *Defining The Role of The Victims in Criminal Prosecution*, (*Missisipi Law Journal*, 1982), hal. 523-524, dalam Anonim, *Penyantunan Korban Penganiayaan Berat*, *Ibid.*, hal. 76.

36. Andi Mattalatta, *Santunan Bagi Korban*, dalam J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 38.



guna membayar ganti kerugian menjadi tersita.<sup>37</sup> Jacob benar apabila pemenjaraan seorang terpidana itu hanya bertujuan untuk mengisolasinya dari masyarakat agar tidak sempat lagi melakukan kejahatan. Tetapi apabila diadakannya suatu program yang berkaitan dengan upaya di bidang kesejahteraan sosial, persoalan ini dapat terpecahkan seperti pemberian pekerjaan dengan upah tertentu selama menjalani masa pidana. Program semacam ini bukan saja memberikan kesempatan kepada terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korbannya, tetapi juga merupakan bagian dari proses pembinaan narapidana yang bisa bermanfaat setelah yang bersangkutan selesai menjalani masa pidana.

### C. Tinjauan Tentang Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Pidana

Menurut Sudarto dalam perkara pidana kedudukan mereka yang bersangkutan paut dengan tindak pidana yang dilakukan seseorang dapat diberi nomor. Pembuat tindak pidana nomor satu, korban nomor dua, orang yang menyaksikan ketika tindak pidana itu dilakukan nomor

---

37. Bruce Jacob, *The Concept of Restitution: An Historical Overview*, dalam Joe Hudson dan Burt Galaway (ed), *Restitution in Criminal Justice*, Lexington Books, 1977, hal. 52, melalui Anonim, *Penyantunan Korban Penganiayaan Berat*, *Op.cit.*, hal. 75.

tiga, juga keluarga dekatnya bisa disebut pihak nomor tiga, sedang orang lain yang sedesa atau sekota yang mengetahui adanya tindak pidana itu dari orang lain atau membaca dari surat kabar bisa disebut pihak nomor empat, dan orang-orang yang bertempat tinggal jauh dari tempat kejadian tindak pidana dan hanya mendengar saja akan adanya tindak pidana itu atau juga mengetahui dari surat kabar atau media massa lainnya, bisa disebut pihak nomor lima, begitu seterusnya.<sup>38</sup>

Sehubungan dengan kedudukan korban dalam proses peradilan pidana, Sudarto menyatakan bahwa sebagai orang yang dirugikan tidak mempunyai arti; ia ini diabstrakkan. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana seolah-olah "ia tidak dimanusiakan"; ia hanya merupakan saksi (biasanya saksi pertama) hanya penting untuk memberi keterangan tentang apa yang dilakukan oleh si pembuat guna dijadikan alat bukti tentang kesalahan si pembuat.<sup>39</sup>

Korban tindak pidana biasanya dijadikan sebagai saksi pertama, dan setelah kesaksiannya didengar di sidang pengadilan dan dipandang cukup untuk pembuktian

---

38. Sudarto, "Dampak Putusan Hakim Pidana Bagi Masyarakat", Ceramah disampaikan dalam seminar "Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Ideal", Universitas Diponegoro, Semarang, 13 Nopember 1984.

39. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 192-193.

kesalahan terdakwa, maka ia tidak diperlukan lagi, ia boleh pergi.

Bertolak dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu tindak pidana hanya diperlukan sebagai obyek penegakan hukum pidana. Hak-haknya sebagai pencari keadilan kurang diperhatikan dalam sistem peradilan yang demikian itu.

Sistem peradilan pidana merupakan bentuk suatu sistem yang unik, karena perbedaannya dengan sistem-sistem sosial yang lain. Perbedaan ini terletak pada kesadarannya untuk memproduksi segala sesuatu yang sifatnya *unwelfare* dalam skala yang besar, guna mencapai tujuan yang sifatnya *welfare* (rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan penekanan tindak pidana dan kesejahteraan sosial). Segala sesuatu yang *unwelfare* tersebut diatas dapat berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda, bahkan kadang-kadang hilangnya nyawa manusia atau dibeberapa negara berupa derita fisik (misal, pukulan dengan rotan).

Sehubungan dengan itu dapat dikaji pula bahwa sebenarnya dalam operasionalisasinya, sistem peradilan pidana melibatkan manusia, baik sebagai subyek maupun obyek, sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan utama

agar sistem peradilan pidana tersebut dapat bersifat rasional, sistem tersebut harus dapat memahami dan memperhitungkan dampaknya terhadap manusia atau masyarakat manusia, baik yang berada dalam kerangka sistem maupun yang berada di luar sistem.<sup>40</sup>

Sebagai suatu sistem peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Sub-sistem ini berupa polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga koreksi, baik yang sifatnya institusional maupun yang non-institusional. Dalam hal ini mengingat peranannya yang semakin besar, penasihat hukum dapat dimasukkan sebagai kuasi sub sistem. Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*). Di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*sekendary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses detek-

---

40. Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, *Op.cit.* hal. 66.

si, pemidanaan dan pelaksanaan pidana. Sebagai suatu jaringan (*net work*) sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Dalam hal ini dapat berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

Ada beberapa asas utama yang harus dihayati di dalam mengoperasionalisasikan hukum pidana, sebab individu harus benar-benar merasa terjamin bahwa mekanisme sistem peradilan pidana tidak akan menyentuh mereka tanpa landasan hukum tertulis yang ada terlebih dahulu (*legality principle*). Di samping itu atas dasar yang jelas-jelas dibenarkan oleh undang-undang hukum acara pidana, mengenal apa yang dinamakan asas kegunaan atau asas kelayakan (*expediency principle*) yang berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat (*social decireability*) yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tertib hukum (*the interest of the legal order*). Atas dasar ini penuntutan memperoleh legitimasinya. Asas kelayakan ini bisa bersifat negatif (*negative expediency principle*), apabila penekanan diletakkan pada bentuk peringan terhadap asas legalitas, dan dapat bersifat positif apabila tekanan diarahkan pada kewajiban untuk menuntut, kecuali dalam beberapa perkecualian.

Asas ketiga yang tidak kalah pentingnya dalam

*principle*), yang didasarkan pada semakin beratnya beban sistem peradilan pidana. Hal ini bisa berkaitan dengan berbagai kategori tindak pidana dan bisa juga berbagai tindak pidana dalam kategori yang sama. Prioritas ini dapat juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana. Peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana sangat penting karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan kepada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum pada kebijakan yang diterapkan. Lembaga legeslatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan, dan memberikan kerangka hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi semua merupakan bagian dari politik hukum, yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk:

1. politik tentang pembentukan hukum;
2. tentang penegakan hukum;
3. tentang pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.

Kerangka pemahaman ini sangat penting, karena politik sebenarnya mengandung pilihan atau pengambilan sikap terhadap tujuan-tujuan yang dianggap paling baik yang termasuk di dalamnya usaha-usaha untuk mencapai

tujuan tersebut.<sup>41</sup> Secara operasional, perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana, sebab hal tersebut memberikan definisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk membahas kejahatan dan memidana si pelaku, memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan perkataan lain, perundang-undangan pidana menciptakan *legeslated environment* yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam pelbagai perangkat sistem peradilan pidana.

Efektivitas sistem peradilan pidana tergantung sepenuhnya pada kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarananya, kemampuan profesional aparat penegak hukumnya, serta budaya hukum masyarakatnya. Kelemahan infrastruktur ini pertama-tama akan mengurangi masukan (*input*) dalam sistem peradilan pidana, atau dengan perkataan lain pelaku tindak pidana yang dapat dideteksi akan berkurang, sehingga *hidden criminal* semakin meningkat.

Salah satu persoalan penting dalam sistem peradilan pidana adalah perhatian terhadap korban

---

41. Muladi, 1995, *Ibid.*, hal. 22.

kejahatan. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of crime and abuse of power*, 15 Desember 1985 yang menghimbau anggota-anggota PBB untuk memperhatikan korban kejahatan dengan cara memberikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan, memperjuangkan restitusi dan kompensasi baginya dan memberikan bantuan baik material, medis, psikologis maupun sosial, baik melalui lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah (NGO).<sup>42</sup>.

Tiadanya perhatian kepada si korban, yang dewasa ini disebut sebagai *an essential part of criminal law policy decisions*, dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, menimbulkan perasaan *insecurity* dan lebih buruk lagi dapat mendorong inisiatif pribadi untuk melakukan pembalasan, baik dilakukan secara perorangan maupun dalam bentuk *vigilante groups*. Dalam hal ini sering diminta agar politik kriminal jangan terlalu berorientasi pada pelaku tindak pidana saja. (*less offender oriented*).

Sebaliknya perhatian atau pemberian hak yang terlalu besar kepada korban tindak pidana atas dasar model hak-hak prosedural (*Prosedural Rights Model*)

---

42. Muladi, 1995, *Ibid.*, hal. 26-27.



seperti *Partie Civile Model* di Prancis dan *Nebenklage* di Jerman juga mengandung bahaya. Keterlibatan si korban secara aktif antara lain dalam penentuan pidana dapat menimbulkan rasa dendam bagi pelaku tindak pidana dan mendorong untuk terjadinya *secendary victimization*.

#### D. Tinjauan tentang Proses Peradilan Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian aktivitas guna menyelesaikan suatu konflik yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Proses peradilan pidana juga merupakan perwujudan dari penegakkan hukum, dalam hal ini hukum pidana.

Pelaksanaan proses peradilan pidana bertumpu pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya. Hukum Acara Pidana di samping berfungsi untuk menegakkan norma-norma hukum pidana (materiil), di dalamnya juga dijamin dua kepentingan hukum. Dua kepentingan hukum yang dijamin oleh hukum acara pidana ialah :

- a. kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan masyarakat, yang disebut ketertiban hukum (*rechtsorde*) atau ketertiban umum (*publieke orde*), yang harus dijamin supaya masyarakat dapat melangsungkan hidupnya secara aman dan tenteram.

b. kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan individu, yang terdiri atas hak-hak individu.

Hukum acara pidana ditujukan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Maka dari itu, di satu pihak hukum acara pidana harus dapat membatasi kekuasaan penguasa agar tidak menjadi sewenang-wenang dan di lain pihak kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum sehingga hak-hak asasi manusia dapat terjamin.<sup>43</sup>

Proses peradilan pidana sebagai perwujudan dari penegakkan hukum pidana, dalam bekerjanya dapat dilihat sebagai suatu proses yang bersifat sistemik. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakkan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk di dalamnya lembaga penasehat hukum.<sup>44</sup>


Secara skematis hubungan bekerjanya instansi-instansi aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana oleh Satjipto Rahardjo digambarkan sebagai

---

43. Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1991), hal 16.

44. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1995, *Op.cit.*, hal. 40.

berikut: 45.



Ragaan Model sistematis administrasi peradilan

Penerapan hukum pidana dalam suatu proses yang bersifat sistemik, menurut Muladi harus dipandang dari tiga dimensi yaitu :

1. penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*), yakni penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial, yang didukung oleh sanksi pidana;
2. penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem

45. Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, tanpa tahun), hal. 72.

administratif (*administrative system*), yang mencakup interaksi antar pelbagai aparaturnya penegakkan hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.

3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan dan mereaksi tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada di dalam lapisan masyarakat.<sup>46</sup>

Sehubungan dengan masalah proses peradilan pidana, di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya model-model peradilan pidana. Berkaitan dengan hal itu di bawah ini dikemukakan pandangan dari beberapa sarjana .

Packer mengajukan dua model tentang sistem peradilan pidana yaitu *Crime Control Model* dan *Due Process Model*.<sup>47</sup>

Kedua model tersebut dilandasi oleh pemikiran apa yang disebut dengan *Adversary Model* yang berintikan atau dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. *prosedure* peradilan pidana harus merupakan suatu *dispute* atau *combative proceeding* antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka

46. Muladi, , 1995, *Loc.Cit.*

47. Herbert L. Pecker, *The Limit of Criminal Sanction*, (California : *Stanford University Press*, 1968), hal.153 dalam Didik Endro Purwoleksono, "Fungsi Pengayoman Berdasarkan UU No. 8 Thn.1981 tentang Hukum Acara Pidana", (Tesis, Fakultas Pascasarjana UI, 1991), hal. 27.

pengadilan:

2. *judge as empire*. Kedudukannya yang demikian ini mengakibatkan bahwa ia tidak ambil bagian dalam pertempuran (*fight*) dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ia hanya berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar aturan permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum;
3. *rules are very strictly*. Aturan-aturan diperlakukan secara ketat;
4. *sensational-cross examination*;
5. *fiction of an always elusive truth*.<sup>48</sup>.

Model pertama yang diajukan oleh Packer yaitu *crime control model*, didasarkan pada anggapan cenderung untuk tidak menekankan pada aspek *adversary* dari proses yang berlangsung. Sistem nilai yang mendasari didasarkan pada kenyataan-kenyataan bahwa tingkah laku kriminal haruslah ditindak. Atas dasar ini, maka terdapat anggapan bahwa proses pidana merupakan jaminan positif bagi keamanan sosial. Untuk mencapai tujuannya yang amat tinggi ini, *crime control model* menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditujukan pada masalah efisiensi.<sup>49</sup>

Dalam hal di atas, maka berlakulah suatu sistem

---

48. Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Angkasa, 1990), hal. 4 - 6.

49. Herbert L. Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, 1968, hal.158 dalam Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, hal. 28.

seperti ban (arus) yang berjalan, artinya masing-masing petugas berdiri dalam posisinya sendiri-sendiri sesuai dengan tugasnya. Proses pidana dalam model ini dilihat sebagai suatu proses penyaringan. Di tiap-tiap tingkat melibatkan tindakan-tindakan yang sifatnya rutin dan keberhasilannya, pertama-tama didasarkan pada kecenderungan untuk melewati kasus itu dengan suatu hasil yang gemilang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menurut Packer doktrin yang digunakan oleh *crime control model* adalah apa yang disebut dengan "*presumption of guilt*". *Presumption of guilt* ini, berkaitan dengan sistem yang mengutamakan efisiensi. Dugaannya ialah bahwa proses penyaringan dilaksanakan oleh polisi dan jaksa merupakan petunjuk yang dapat dipercaya tentang adanya kemungkinan bersalah. Sekali orang pernah ditahan dan diperiksa tanpa adanya dugaan tidak diketemukannya kesalahan, atau dengan perkataan lain, sekali ada ketetapan dengan bukti yang cukup tentang adanya kesalahan, maka telah memungkinkan menahannya untuk dilakukan tindakan lebih lanjut, dan segenap langkah yang dilakukan disusun berdasarkan atas dugaan bahwa ia (dalam hal ini tersangka) telah bersalah. Menurut Packer, merupakan suatu kesalahan besar untuk menduga bahwa "*presumption of guilt*" adalah lawan dari "*presumption of innocence*" sebagaimana biasa dipikir sebelumnya. *Presumption of innocence* biasanya bersemayam

di *Due Process Model*. *Presumption of innocence* bukan lawan dari *presumption of guilt*. Kedua konsep tersebut cuma berbeda dan bukan berlawanan.

Sebagai contoh dikemukakan oleh *Packer* untuk memperjelas perbedaan tersebut yaitu seorang membunuh di depan orang banyak. Sewaktu polisi datang, maka segera ia menyerahkan senjatanya dan mengatakan "saya berhasil membunuhnya dan saya senang". Apa yang terjadi di sini, disaksikan oleh orang banyak. Orang yang membunuh itu segera ditahan dan dimasukkan dalam penjara. Dalam situasi yang demikian itu, segera dapat disimpulkan bahwa si tersangka memang benar-benar melakukan tindak kejahatan berupa pembunuhan. Tetapi ini saja tidak seperti yang dimaksudkan dalam pengertian *presumption of innocence*.

Menurut konsep *presumption of innocence*, orang itu baru bisa dinyatakan bersalah oleh suatu otoritas yang sah untuk itu melalui suatu peradilan. Si tersangka diadili, seolah-olah tidak ada kejadian dan semua itu barulah nanti dibuktikan di pengadilan.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa *presumption of guilt* sifatnya deskriptif dan faktual (*descriptive factual*) sedangkan *presumption of innocence* sifatnya normatif dan legal (*normative and legal*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan ciri-ciri yang melekat pada *Crime Control Model* antara lain:

1. *adversary sistem* bukan merupakan masalah sentral;

2. yang paling dipentingkan adalah masalah efisiensi;
3. menegakkan keadilan;
4. hakimnya bertindak secara aktif;
5. berlaku asas *presumption of guilt*.

Model kedua yang diajukan Packer yaitu *Due Process Model*. Dasar umum dari *Due Process Model*, *adversary sistem* merupakan masalah sentral. Berbeda halnya dengan *Crime Control Model* yang menyerupai ban berjalan, maka *due process model* seperti batas-batas lari gawang yang harus dilewati. Masing-masing tingkat yang harus dilewati itu dirancang untuk menggiring tersangka kepada proses lanjut.

Pada hakekatnya *Due Process Model* menitik beratkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Dengan perkataan lain, proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada masalah efisiensi belaka seperti dalam *crime control model*.

*Due Process Model* lebih mengandalkan penemuan yang non yudikatif, untuk menghindari kemungkinan kesalahan terhadap tersangka. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan agar nantinya tersangka dapat mempertahankan hak-hak serta menyatakan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepadanya adalah tidak benar. Semua penemuan ini pada akhirnya dibuktikan di pengadilan.



Menurut *Due Process Model*, jika efisiensi menuntut adanya sesuatu yang berkisar pada masalah yang dapat diandalkan dalam proses tersebut, maka suatu efisiensi yang absolut harus dihindarkan.

Dalam menghindari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari seorang pejabat, maka *due process model* menganjurkan adanya asas "*presumption of innocence*". Apapun juga kompetensi untuk menetapkan adanya suatu fakta tentang kesalahan, maka kesalahan berdasarkan hukum (*legal guilt*) lewat suatu peradilan merupakan suatu bukti terakhir.

Dalam *due process model* seperti tersebut di atas, seperti lari gawang, yang dipentingkan adalah berjalan seperti yang ditentukan perundang-undangan. Jika tidak sesuai dengan undang-undang, batal semuanya.

Berdasarkan uraian tersebut, pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam *Due Proscess Model* adalah :

1. *adversary system* merupakan masalah sentral;
2. tidak mementingkan efisiensi, tetapi lebih mementingkan hasil akhir;
3. *Due Process Model*, menegakkan hukum;
4. dalam *Due Process Model*, hakim bertindak secara pasif (sebagai wasit);
5. berlaku asas "*presumption of innocence*".

Sehubungan dengan adanya kedua model sistem peradilan pidana yang diajukan oleh Packer, maka John

Griffith mengajukan kritik terhadap keduanya. Menurut John Griffith, kedua model tersebut di atas apapun pembaharuannya tetap berada dalam rangka pemikiran suatu model yang disebut dengan *Adversary System* atau *Battle Model* (model perlawanan). *Battle model* (model perlawanan) memberikan gambaran bahwa proses kriminal merupakan suatu perjuangan atau merupakan suatu bentuk peperangan yang khas antara dua pihak yang kepentingannya satu dengan yang lain saling berlawanan yaitu antara individu khususnya pelaku tindak pidana dan negara.

John Griffith menggambarkan sistem peradilan pidana yang berlaku di Amerika sebagai "suatu duel" yaitu antara terdakwa dan negara. Dalam hal ini, pengacara dianggap sebagai tentara sewaan dan apabila seorang pengacara atau terdakwa dapat dibuktikan kesalahannya oleh jaksa dan dipidana, maka pihak pengacara di dalam peperangan itu dianggap kalah atau menyerah. Pernyataan perang oleh negara itu sendiri sebenarnya sudah dimulai pada waktu polisi melakukan penangkapan dan memberikan peringatan bahwa ia (tersangka) berhak dibantu oleh pengacara.

Berdasarkan gambaran yang ada pada *Battle Model* di atas, John Griffith mengkritik keras terhadap *Battle Model* itu. Apapun bentuknya dari *adversary system* itu, ia tetap berada dalam sistem peperangan yang tidak akan bisa mempertemukan dua kepentingan yang berlawanan (*disharmony*

*of interest*).

John Griffith menghendaki untuk membongkar sama sekali nilai dasar yang ada pada *Battle Model* yaitu tentang adanya kepentingan yang tidak dapat dipertemukan. Menurutnya, kepentingan yang tidak dapat dipertemukan (*irreconcilable disharmony of interest*) harus diganti dengan suatu asumsi bahwa tidak ada pertentangan kepentingan yang tidak bisa dipertemukan. Dengan demikian filsafat yang mendasari sistem peradilan pidana adalah cinta kasih sesama hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan (*mutually supportive a state of love*). Model yang diperkenalkan oleh John Griffith sebagai reaksi atas model yang diajukan oleh Packer, yaitu Model Keluarga (*Family Model*).

Model dasar yang dipergunakan oleh Griffith adalah bentuk masyarakat yang terkecil yaitu keluarga. Dinyatakan bahwa, setiap kehidupan dalam masyarakat/hubungan masyarakat dan pelaku kejahatan hendaknya dilandasi oleh cinta kasih yang berlanjut seperti halnya yang terjadi dalam suatu keluarga. Dalam suatu keluarga, mungkin terjadi bahwa seorang anak melakukan kesalahan. Menurut Griffith, anak tersebut tanpa diberi sanksi dan sanksi ini tidak boleh menjadikan anak itu sebagai anak yang jahat. Sanksi ini dimaksudkan agar anak tersebut mampu mengendalikan dirinya, dan setelah diberi sanksi anak tersebut tetap berada dalam kerangka kasih sayang ke-

luarga.

Berbeda dengan *battle model*, yang menganggap bahwa seorang pelaku kejahatan dianggap musuh masyarakat (*enemy of the society*). Tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah segera mengasingkan pelaku tersebut di dalam masyarakat (*exile function of punishment*). Tampak bahwa nilai dasar yang ada pada *battle model* tidak sesuai dengan nilai dasar pada *family model*. *Family model* fungsi sanksi adalah bukan untuk mengasingkan, tetapi untuk mengingatkan/mengendalikan diri si anak agar dia mampu memperbaiki dirinya (*appealing capacity of self control*).<sup>50</sup>.

Menurut Hulsman, salah satu negara yang menganut *Family Model* yaitu negara Belanda. Dalam tulisannya dinyatakan bahwa kondisi-kondisi yang memungkinkan negara Belanda menganut *Family model* adalah sebagai berikut:

1. media masa/ pers menyadari betul bahwa mereka adalah bagian dari sistem politik kriminal yang dapat mempengaruhi opini masyarakat tentang kejahatan dan pidana;
2. lembaga reklasering (lembaga penyatuan eks narapidana) swasta telah berkembang dalam rangka menunjang pembinaan eks narapidana dan narapidana dalam

---

50. Didik Endro Purwoleksono, "Fungsi Pengayoman Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana", 1991, *Op.cit.*, hal. 35.

- memasyarakatkan dirinya kembali;
3. banyaknya social worker/pekerja sosial yang profesional (pendidikan tinggi dan dedikasi tinggi) yang terjun dalam kegiatan-kegiatan pembinaan narapidana dan eks narapidana;
  4. adanya pandangan yang terpadu terhadap falsafah yang mendasari sistem peradilan pidana di dalam sub-sub sistem peradilan pidana. 51.

Di samping ketiga model yang telah diuraikan di atas, juga dikenal adanya model Yuridis dan *Stuur model*. 52.

Menurut model yuridis, tekanan diletakkan pada keadilan undang-undang, dan hakim sebagai puncak dari hierarki badan-badan kehakiman; sedang keputusan hakim adalah faktor yang menentukan bagi penegak hukum. Dia adalah suatu yang bersifat "statis normatif", dan banyak sedikitnya merupakan suatu "sistem tertutup". Dalam *Stuur model*, tekanan diletakkan pada kegunaan sosial, tertib sosial dan penegakan hukum sebagai fungsi dari tertib sosial, sedangkan di antara badan-badan kehakiman ada kesamaan yang prinsipiil. Dia merupakan suatu dinamis dan

---

51. L.H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, dalam D.C. Fokkema (Ed), *Introduction to Dutch Law Foreign Lawyers*, (Netherlands : Kluwer-Deventer, 1978), hal.374-375, melalui Muladi, *Sistem Peradilan Pidana*, foto copy, tanpa keterangan lebih lanjut, hal.16.

52. Ruslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, (Jakarta : Ghalia, 1983), hal.15.

terbuka bagi kenyataan-kenyataan sosial.

Model Yuridis dan Stuur Model di atas, jika ditelusuri lebih lanjut, mempunyai kesamaan dengan kedua model yang diajukan oleh Packer. Di dalam Model Yuridis, jiwa atau nilai-nilai yang mendasarinya mempunyai persamaan dengan nilai-nilai yang mendasari pada *Crime Control Model*. Hal ini bisa ditelusuri dari adanya hirarki dalam badan-badan kehakiman menurut model yuridis. Hal ini menunjukkan, masing-masing aparat penegak hukum berdiri dalam posisinya sendiri-sendiri sesuai dengan tugasnya. Hakim adalah puncak dari hirarki badan-badan kehakiman.

Persamaan *Stuur Model* dengan *Due Process Model*, dapat ditelusuri bahwa dalam *Stuur model* terbuka bagi kenyataan-kenyataan sosial dan merupakan suatu model yang terbuka. Dalam *Stuur Model*, yang ditegakkan adalah hukum, sehingga seperti halnya dalam *Due Process Model* lebih mementingkan hasil akhir dengan melihat kenyataan-kenyataan sosial yang ada atau menurut istilah dalam *Due Process Model* disebut dengan mengandalkan penemuan yang non-yuridikatif.

Hal lain yang perlu diketengahkan di sini, dengan melihat model-model di atas, yaitu model-model tersebut beroperasi dalam suatu proses peradilan pidana yang sekaligus menggambarkan sistem nilai yang mendasari proses peradilan pidana tersebut.

Sistem peradilan pidana, didukung oleh lembaga/instansi yang langsung dalam pelaksanaan penegakan hukumnya yaitu: a) polisi; b) jaksa; c) hakim; d) penasehat hukum. Lembaga/instansi pelaksana sistem peradilan pidana tersebut, selain terikat dalam kegiatan sistemik, meskipun tugasnya berbeda-beda dan mempunyai tujuan sendiri-sendiri namun pada akhirnya bermuara untuk menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah penjahat atau orang yang memang benar-benar bersalah dan patut dijatuhi pidana dan juga untuk menghadapi orang-orang yang tidak bersalah yang karena suatu hal diperiksa oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu lembaga yang satu dengan yang lain senantiasa harus mengadakan kerjasama dan koordinasi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Dengan perkataan lain, lembaga-lembaga tersebut secara terpadu berusaha mencapai tujuan sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana di Jepang merupakan contoh negara yang menggunakan model terpadu (*Integrated Model*). Hal-hal yang menonjol dari model terpadu yang dianut oleh Jepang adalah :

1. Pendidikan yang terpadu.

Dalam rangka mendapatkan persepsi yang sama di kalangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, maka mereka (calon jaksa, hakim, dan penasehat hukum) menjalani seleksi yang dilakukan oleh organisasi pengacara (*Bar Association*). Setelah mereka lulus,

mereka menjalani pendidikan yang sama dan koordinasi oleh Mahkamah Agung Jepang selama dua tahun.

Persepsi yang sama di kalangan aparat penegak hukum ini sangat bermanfaat dalam sistem peradilan pidana, apabila terjadi suatu kegagalan mereka tidak saling menyalahkan;

2. Para penegak hukum yang profesional.

Para penegak hukum, dalam rangka mencapai taraf profesionalisme, dilatih secara baik dan ditanamkan rasa disiplin yang tinggi, serta terorganisasi secara baik;

3. Efisiensi dan cepat adil.

4. Partisipasi masyarakat yang sangat tinggi.

Masyarakat di Jepang sangat menghargai para penegak hukumnya, khususnya yang berkecimpung di peradilan pidana.

Keberhasilan penerapan model terpadu di Jepang antara lain ditunjukkan dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. *clearance rate* yang tinggi (proporsi penyelesaian perkara yang tinggi);
2. *conviction rate* (keberhasilan pengadilan dalam penyelesaian perkara);
3. *rate of suspension of prosecution* (proporsi penangguhan perkara oleh kejaksaan);
4. *speedy disposition* (penyelesaian perkara yang cepat);



5. *sentencing* (pidana);
6. *reconviction* rate (rata-rata pengulangan kejahatan/residivis).<sup>53</sup>.

Bertolak dari model-model peradilan pidana tersebut di atas, maka ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam KUHAP dapat termasuk ke dalam ciri-ciri dari model-model tersebut di atas.

Ketentuan yang diatur di dalam KUHAP yang dapat dimasukkan ke dalam kategori *Crime Control Model*, antara lain yaitu:

- a. asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan;
  - b. hak tersangka dan terdakwa untuk segera diperiksa, diajukan dan diadili di depan sidang pengadilan (Pasal 50 ayat (1,2,3));
  - c. acara pemeriksaan praperadilan, berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cepat dan selambatlambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
- Hal-hal tersebut di atas termasuk masalah efisiensi, yang merupakan ciri khas dari *Crime Control Model*.
- d. ketentuan tentang hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran (Pasal 165

---

53. Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, 1990, Op.Cit., hal. 8 - 10

ayat (1). Ketentuan ini menunjukkan hakim aktif, dan merupakan ciri dari *Crime Control Model*.

Ketentuan-ketentuan KUHAP yang dapat dimasukkan ke dalam ciri *Due Process Model* antara lain :

- a. dianutnya asas bahwa seorang tersangka atau terdakwa wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah). Asas ini dipandang sangat penting dalam *Due Process Model*.
- b. Diaturkannya hak-hak tersangka dan terdakwa, yang mencerminkan perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka dan terdakwa.
- c. adanya lembaga praperadilan yang menunjukkan adanya batasan wewenang para penegak hukum, sehingga tidak sewenang-wenang terhadap para pencari keadilan dalam hal ini tersangka atau terdakwa.

Beberapa ketentuan KUHAP yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori *Crime Control Model* maupun *Due Process Model* antara lain adalah :

- a. adanya lembaga pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. diaturkannya masalah penggabungan gugatan ganti kerugian, yang sebenarnya merupakan kepentingan pihak yang

dirugikan. Dengan demikian korban dapat melibatkan diri dalam proses perkara pidana yang sedang berlangsung.

Bertolak dari uraian tersebut, maka KUHP tidak dapat dikategorikan menganut *Crime Control Model* maupun *Due Proses Model*. Ciri-ciri yang melekat pada KUHP selain mengarah pada *Crime Control Model* juga mengarah pada *Due Process Model*. Demikian juga KUHP tidak dapat dikategorikan menganut *Family Model* (Model Keluarga) maupun *Integrated Model* (Model Terpadu).

#### E. Masalah Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Konsep KUHP Baru

Di dalam Konsep KUHP Baru aspek korban tindak pidana sudah sangat diperhatikan. Konsep KUHP Baru yang dijadikan acuan dalam pembahasan ini adalah RUU KUHP 1991/1992 yang sudah disempurnakan sampai dengan tanggal 13 Maret 1993.

Ketentuan-ketentuan di dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru tersebut, antara lain menyatakan dipertimbangkannya aspek korban tindak pidana sebagai pedoman pemidanaan. Di dalam Pasal 52 ayat (1) Konsep KUHP Baru dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan:  
ke-1 kesalahan pembuat;

- ke-2 motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
- ke-3 cara melakukan tindak pidana;
- ke-4 sikap batin pembuat;
- ke-5 riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
- ke-6 sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- ke-7 pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
- ke-8 pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- ke-9 pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- ke-10 apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Ketentuan tentang pedoman pemidanaan tersebut adalah penting, karena di samping untuk mengurangi disparitas pidana, juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan tiga kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yakni kepentingan negara, pelaku tindak pidana dan si korban.

Selanjutnya aspek korban juga diperhatikan dalam rangka penjatuhan pidana, yakni pencantuman pemenuhan ganti kerugian sebagai pidana tambahan.

Pengaturan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana di dalam Konsep KUHP Baru telah dirumuskan ke dalam beberapa pasal.

Jenis pidana tambahan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 60 ayat (1) Konsep ialah :

- ke-1 pencabutan hak-hak tertentu;
- ke-2 perampasan barang-barang tertentu dan tagihan;
- ke-3 pengumuman putusan hakim;
- ke-4 pembayaran ganti kerugian;
- ke-5 pemenuhan kewajiban adat.

Selanjutnya mengenai pembayaran ganti kerugian di dalam Pasal 89 Konsep dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Hakim dapat menetapkan kewajiban ganti kerugian yang harus dibayar oleh terpidana kepada korban atau ahli waris korban.
- (2) Apabila pembayaran ganti kerugian tidak dilaksanakan oleh terpidana, maka berlaku ketentuan tentang pidana pengganti untuk denda.

Dilihat dari instrumen-instrumen internasional yang ada, dengan dirumuskannya ganti kerugian terhadap korban tindak pidana secara yuridis formal, maka secara jelas Indonesia telah berusaha untuk memenuhi himbauan PBB yang tercantum di dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Sebagaimana kita ketahui bahwa melalui Deklarasi tersebut PBB menghimbau kepada negara-negara anggotanya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan, antara lain dengan memberi jaminan yang memungkinkan korban kejahatan untuk memperoleh ganti kerugian.

Disamping itu dimasukkannya ganti kerugian sebagai salah satu jenis pidana di dalam konsep KUHP Baru, dapat dipandang sebagai perwujudan dari tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana, yaitu untuk penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Apabila kita mempelajari sejarah hukum, maka dalam kehidupan masyarakat kita sebenarnya masalah ganti kerugian sehubungan dengan dilakukannya suatu tindak pidana sudah dikenal. Kita dapat menjumpai hal ini antara lain di dalam perundang-undangan Majapahit yang disebut dengan "perundang-undangan Agama". Dalam perundang-undangan tersebut, terdapat pidana pokok berupa ganti kerugian atau *panglicawa* atau *patukucawa*. Hal ini perlu dikemukakan, mengingat bahwa ada kecenderungan dari pembentuk undang-undang untuk menggali hukum asli dan menemukan nilai-nilai yang pernah ada dalam hukum asli.<sup>54</sup>

Salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional saat ini ialah kajian terhadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dikatakan demikian karena sering dinyatakan, bahwa sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan

---

54. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, *Op. Cit.*, hal.192.

internasional, namun juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum agama.<sup>55</sup>

Di dalam Konsep KUHP Baru dirumuskan, bahwa pidana ganti kerugian dapat dikenakan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kewajiban adat tetapi kewajiban adat tersebut tidak dipenuhi atau tidak jalani oleh terpidana. Hal ini tercantum di dalam Pasal 90 Konsep yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Hakim dapat menetapkan kewajiban adat setempat yang harus dilakukan oleh terpidana.
- (2) Untuk tindak pidana yang memenuhi pasal 1 ayat (3), pemenuhan kewajiban adat merupakan pidana pokok atau yang diutamakan.
- (3) Kewajiban adat menurut ayat (2) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori I dan dapat dikenakan sebagai pidana pengganti apabila kewajiban adat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana, pidana pengganti dapat juga berupa pidana ganti

---

55. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, (Semarang : Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Undip, tanggal 25 Juni 1994), hal. 21.

kerugian.

Di dalam konsep KUHP Baru ganti kerugian yang diberikan dengan sukarela oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana dirumuskan sebagai salah satu alasan untuk memperingan pidana. Secara lengkap hal-hal yang memperingan pidana dirumuskan di dalam Pasal 113 Konsep sebagai berikut :

Pidana diperingan dalam hal :

- ke-1 seseorang mencoba melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana;
- ke-2 seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib;
- ke-3 seorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana;
- ke-4 seseorang setelah melakukan tindak pidana, dengan suka rela memberi gantikerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya;
- ke-5 seseorang melakukan trindak pidana karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya;
- ke-6 seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 39.

Dengan dirumuskannya pembayaran ganti kerugian di dalam konsep KUHP Baru, maka hal itu dipandang akan dapat memudahkan bagi hakim untuk secara cepat memutuskan ganti kerugian demi kepentingan korban tindak pidana.<sup>56</sup>

---

56. Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, 1990, *Op.Cit.*, hal. 27



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Pengaturan Masalah Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Positif Indonesia.

##### A. 1. Pengaturan Di dalam Hukum Pidana Materiil.

##### A. 1. 1 Pengaturan di dalam KUHP.

Hukum pidana materiil yang digunakan dalam proses peradilan pidana terutama bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila kita menengok pada sejarah pemberlakuannya, maka KUHP yang sekarang berlaku adalah terjemahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*, yang merupakan Keputusan Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Dasar pemberlakuannya di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Selain itu KUHP tersebut juga merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda yang selesai dibuat pada tahun 1886, dengan beberapa penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda.

W. v. S. Belanda dan Indonesia merupakan buah hasil dari aliran klasik. Aliran klasik ini berpijak

pada tiga tiang yaitu :

- (a) asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;
- (b) asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan;
- (c) asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana, secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.<sup>1</sup>

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, pidana semakin dihumanisasikan dan sedapat mungkin diterapkan dengan suatu cara, sehingga juga memberikan sumbangan pada resosialisasi dari pelaku tindak pidana. Pidana tidak lagi semata-mata merupakan suatu penerapan penderitaan, tetapi seringkali juga berisi nilai positif. Dalam hukum pidana Indonesia, perkembangannya nampak antara lain dengan dimasukkannya Pasal-pasal 14a - 14f ke dalam W.v.S.

---

1. Sudarto, Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, (Semarang : Fakultas Hukum Undip, 1979), hal. 29.

1915 pada tahun 1926 (S.1926-251 jo. 486) beserta ordonansi pelaksanaannya (S.1926-487) tentang pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*). Pidana bersyarat tersebut bukan merupakan pidana pokok sebagaimana pidana pokok yang lain, melainkan merupakan cara penerapan pidana, sebagaimana pidana yang tidak bersyarat.<sup>2</sup>

Hal-hal yang diatur di dalam KUHP dalam hubungannya dengan pidana bersyarat yang memungkinkan seseorang yang menjadi korban tindak pidana memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut :

Pasal 14a KUHP :

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu delik sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai

---

2. Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni, 1985), hal.63

perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat (2).

- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- (4) Perintah tidak diberikan, kecuali setelah hakim menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
- (5) Perintah tersebut ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14b :

- (1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran yang lain paling lama dua tahun.
- (2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

Pasal 14c KUHP :

- (1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh delik tadi.
- (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran bersarkan pasal 492, 504, 505, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus yang lain mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
- (3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Pasal 14d KUHP :

- (1) Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipatuhi, ialah pegawai negeri yang berwenang

- menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
- (2) Jika ada alasan, hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pegawai negeri tertentu, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
  - (3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat disertai memberi bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

Pasal 14e :

Atas usul pegawai negeri dalam Pasal 14d ayat (1), atau atas permintaan terpidana, hakim memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14f :

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal di atas maka atas usul tersebut dalam pasal 14d ayat (1), hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan delik dan karenanya ada ppidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat yang lain tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi ppidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan delik sebelum masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberi peringatan itu.
- (2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, terpidana dituntut karena melakukan delik di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan ppidanaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah ppidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan delik tadi.

Berdasarkan Pasal 14a KUHP tersebut di atas maka pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungannya dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Di sini penentuannya bukan pada pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan, tetapi pada pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim pada terdakwa.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh terdakwa.

Mengenai syarat yang ditetapkan dapat berupa  syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana selama dalam masa percobaannya. Sedangkan syarat khusus diserahkan kepada pertimbangan hakim yang menetapkan.

Melalui ketentuan tentang pidana bersyarat

yang diatur di dalam Pasal 14c KUHP, ganti kerugian kepada korban tindak pidana dimungkinkan untuk dijatuhkan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 14c KUHP tersebut, ganti kerugian kepada korban tindak pidana hanya mungkin diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat yang menentukan penggantian kerugian kepada korban sebagai salah satu syaratnya. Dalam hal ini ganti kerugian biasanya sebagai syarat khusus.

Ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP tersebut dipandang dapat memudahkan hakim untuk memperhatikan orang yang menjadi korban tindak pidana. Sebab apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat, maka hakim dapat menjatuhkan syarat khusus, bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Namun syarat khusus tersebut hanya dapat dijatuhkan apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat. Hal ini merupakan salah satu kelemahan dari ketentuan tersebut. Sebab apabila ternyata terpidana tidak dijatuhi pidana bersyarat atau yang lebih dikenal dengan pidana percobaan, maka ganti kerugian tidak dapat dijatuhkan oleh hakim. Hal ini karena ganti kerugian di dalam KUHP bukan merupakan salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Jenis-jenis pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 KUHP

adalah :

a. pidana pokok :

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Dalam perkembangan di masa yang akan datang, prospeksi pengaturan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana sudah semakin tegas, yaitu dengan dimasukkannya pembayaran ganti kerugian sebagai salah satu jenis pidana tambahan. Di dalam Pasal 60 ayat (1) Konsep KUHP Baru dinyatakan bahwa :

(1) Pidana tambahan adalah :

- ke-1 pencabutan hak-hak tertentu;
- ke-2 perampasan barang-barang tertentu;
- ke-3 pengumuman putusan hakim;
- ke-4 pembayaran ganti kerugian;
- ke-5 pemenuhan kewajiban adat.

Selanjutnya di dalam Pasal 89 Konsep KUHP Baru tentang pembayaran ganti kerugian dinyatakan sebagai berikut:



- (1) hakim dapat menetapkan kewajiban ganti kerugian yang harus dibayar oleh terpidana kepada korban atau ahli waris korban.
- (2) Apabila pembayaran ganti kerugian tidak dilaksanakan oleh terpidana, maka berlaku ketentuan tentang pidana pengganti untuk denda.

Pengaturan tentang pembayaran ganti kerugian terhadap korban di dalam Konsep KUHP Baru, berarti ada jaminan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pada masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Disamping itu juga merupakan salah satu pelaksanaan dari amanat GBHN di bidang hukum. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, sebagai bagian dari masyarakat internasional maka pengaturan pembayaran ganti kerugian di dalam Konsep KUHP Baru adalah sejalan dengan seruan PBB, utamanya mengenai masalah perhatian terhadap korban tindak pidana, sebagaimana tercantum di dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

Sedangkan pasal 14d KUHP mengatur tentang pejabat yang diserahi tugas untuk mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang

menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.

Apabila kita meninjau pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, maka ketentuan Pasal 14d KUHP berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 277 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Selanjutnya juga berkaitan dengan ketentuan di dalam Pasal 280 KUHAP yang menyatakan bahwa:

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
- (4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 277 dan Pasal 280 KUHAP tersebut maka petugas yang mengawasi putusan pidana bersyarat adalah Ketua Pengadilan Negeri

dibantu oleh hakim pengawas dan pengamat yang ditunjuk olehnya.

Sedangkan yang melaksanakan putusan pengadilan termasuk putusan tentang pidana bersyarat dengan syarat khusus berupa ganti kerugian terhadap korban adalah jaksa. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 270 KUHP, yang berbunyi: "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya".

Orang yang dijatuhi pidana dengan bersyarat cenderung akan mematuhi dan melaksanakannya. Hal ini disebabkan terpidana merasa takut kalau sampai masuk menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun demikian bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi atau yang sudah sering keluar masuk penjara seringkali mengabaikan untuk memenuhi syarat khusus, yang berupa pembayaran ganti kerugian kepada korban.

#### A. 1. 2. Pengaturan di luar KUHP.

Adanya ganti kerugian sebenarnya dapat dipandang sebagai suatu upaya untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Selain itu juga merupakan salah satu bentuk perlindungan korban. Bertolak dari pandangan tersebut, maka ada beberapa ketentuan di luar KUHP yang dapat

dipandang sebagai perlindungan bagi korban, tetapi dalam hal ini korban yang tidak bersifat individual. Dalam hal ini yang dilindungi adalah negara sebagai korban.

Pengaturan di luar KUHP antara lain di dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terdapat di dalam Pasal 34c. Berdasarkan ketentuan Pasal 34c UU No.3 Tahun 1971 tersebut, maka dalam mengadili terpidana korupsi, hakim dapat menjatuhkan sebagai pidana tambahan berupa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi".

Dari ketentuan tersebut di atas, nampak bahwa istilah yang digunakan bukan ganti kerugian, tetapi uang pengganti yang merupakan jenis pidana tersendiri selain dari yang diatur di dalam KUHP.

Selain itu, pengaturan yang memberikan perlindungan negara sebagai korban dari tindak pidana nampak di dalam Undang-Undang No.7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, khususnya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 8.

Pasal 8 No.7 Drt. Tahun 1955 memberi kekuasaan kepada hakim untuk menjatuhkan tindakan tata tertib bilamana dilakukan suatu tindak pidana ekonomi. Jenis-

jenis tindakan tata tertib adalah:

- a. penempatan perusahaan si terhukum, dimana dilakukan suatu tindak pidana ekonomi di bawah pengampunan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah kejahatan dan dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah pelanggaran, untuk waktu selama-lamanya dua tahun;
- b. mewajibkan pembayaran uang jaminan sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah dan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana ekonomi adalah pelanggaran, maka uang jaminan itu adalah sebanyak-banyaknya limapuluh ribu rupiah untuk waktu selama-lamanya dua tahun;
- c. mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau tindak pidana-tindak pidana semacam itu, dalam hal cukup bukti-bukti bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh si terhukum;
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.

Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam kedua Undang-Undang tersebut di atas tidak ditujukan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada korban individual tetapi negara sebagai korban.

## A 2. Pengaturan Di dalam Hukum Pidana Formil.

Hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana dalam proses peradilan pidana di Indonesia terutama bertumpu pada Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebagai hukum acara pidana, maka di dalam KUHP berisi aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak

lain yang terlibat di dalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.

Kepentingan yang dilindungi di dalam KUHAP tidak hanya perlindungan terhadap hak dan martabat terdakwa saja, tetapi juga memberikan perlindungan kepada kepentingan orang lain, dalam hal ini kepentingan orang yang telah menderita kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (korban) yang dilakukan oleh terdakwa. Sehubungan dengan hal ini korban tindak pidana di dalam KUHAP diberi peluang untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana secara mudah dan cepat, dengan dimungkinkannya menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada pemeriksaan perkara pidananya.

Di dalam KUHAP pengaturan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidananya terdapat di dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101, yang menentukan sebagai berikut :

Pasal 98 KUHAP :

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 :

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 :

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak dilakukan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti kerugian tidak diperkenankan.

Pasal 101 :

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang undang ini tidak diatur lain.

Pengaturan masalah penggabungan gugatan ganti kerugian dalam proses peradilan pidana di dalam KUHAP merupakan hal baru dalam perjalanan peradilan di Indonesia. Sebelum berlakunya KUHAP, masalah gugatan ganti kerugian pemeriksaannya masih terpisah secara mutlak menjadi wewenang peradilan perdata.

Dengan adanya ketentuan tersebut pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP di atas, bagi pihak korban merupakan jaminan hukum untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada terdakwa sekaligus dalam proses perkara

pidananya. Sedangkan bagi pihak hakim, dengan adanya permintaan dari orang yang dirugikan atau korban dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan dilakukannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang sedang diperiksanya.

Penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sekaligus ini, adalah sesuai dengan asas keseimbangan yang dikandung di dalam KUHP.

Sedangkan maksud dari pengaturan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana ini, menurut penjelasan Pasal 98 ayat (1) adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal ini, menurut M. Yahya Harahap tujuan yang paling utama dalam penggabungan gugatan ganti kerugian antara lain adalah :

- untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan gugatan ganti kerugian itu sendiri, sehingga dapat dicapai makna yang terkandung dalam asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- untuk segera memungkinkan orang yang dirugikan mendapatkan ganti kerugian tanpa melalui prosedur



dan proses gugatan perdata biasa, serta tidak diharuskan lebih dahulu menunggu putusan perkara pidananya, baru nanti orang yang dirugikan mengajukan gugatan ganti kerugian berdasar gugatan perkara perdata biasa. Dengan demikian penggabungan gugatan ganti kerugian merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan orang yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapat pembayaran ganti kerugian.<sup>3</sup>

Dari ketentuan tentang penggabungan gugatan ganti kerugian di atas dapat dilihat, bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia memberi reaksi yang berbeda antara dua akibat yang dihasilkan oleh suatu tindak pidana. Akibat yang pertama ialah dilanggarnya hukum dan terganggunya ketertiban yang ingin ditegakkan oleh negara. Reaksi sistem peradilan pidana di sini jelas yaitu menuntut pelakunya. Akibat yang kedua ialah, jatuhnya korban dari tindak pidana tersebut. Reaksi sistem peradilan pidana di sini ialah memberi kesempatan kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap terdakwa dalam tahapan persidangan di pengadilan.

Kedua reaksi tersebut di atas tidak saja

---

3. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1988), hal. 604.

berbeda, tetapi juga tidak berkaitan antara yang satu dengan lainnya, terutama pihak penyidik dan penuntut umum.

Akan ada atau tidaknya gugatan ganti kerugian dari korban terhadap terdakwa tidak akan mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, juga tidak akan mempengaruhi proses penuntutan yang akan dilakukan oleh pihak kejaksaan. Aparat birokrasi peradilan pidana akan tetap memprioritaskan perkara pidananya sesuai pandangan dan pendirian masing-masing dalam menangani suatu kasus. Sedangkan pihak korban amat bergantung dari hasil kerja kedua instansi penegak hukum tersebut.

Korban berkepentingan agar kepolisian sebagai penyidik berhasil mengungkap kasusnya, karena hanya dengan keberhasilan dalam penyidikan kasus itu akan sampai pada tahap penuntutan. Sedangkan kesempatan bagi korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian, ada pada tahapan penuntutan. Dengan demikian di sini terlihat bahwa kepolisian menduduki posisi yang menentukan dalam rangkaian proses pidana selanjutnya.

Pada tahapan penuntutan korban juga sangat berkepentingan akan keberhasilan pihak penuntut umum membuktikan dakwaannya, baik yang menyangkut perbuatan maupun kesalahan terdakwa, karena hanya dengan demikianlah, seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka kesempatan yang diberikan kepada korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugiannya, amat bergantung pada kepentingan yang diprioritaskan dan kemampuan dari pihak penyidik serta pihak penuntut umum dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Ada kemungkinan bahwa kepentingan yang diprioritaskan oleh pihak penyidik dan penuntut umum dalam menangani suatu kasus pidana tidak sesuai atau sejalan dengan kepentingan korban untuk memperoleh ganti kerugian dari terdakwa. Misalnya pihak penyidik dan penuntut umum dengan sengaja menghentikan penyidikan atau penuntutan suatu perkara.

Seperti diketahui, pihak penyidik dan penuntut umum dalam menangani suatu perkara pidana tidak hanya mempertimbangkan kepentingan korban. Kepentingan korban hanyalah salah satu saja dari sekian banyak kepentingan yang dipertimbangkan.

Secara teoritis semua peraturan seharusnya ditegakkan dengan tanpa membeda-bedakan. Tetapi penyidik, dalam hal ini kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi untuk menentukan tindak pidana mana yang diprioritaskan.

Apabila kita telaah, tugas kepolisian tidak hanya mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum, tetapi juga bertugas di bidang lain

yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Hal ini dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yaitu :

- a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- b. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
- c. memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam;
- d. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan;
- e. mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Sehubungan dengan tugas kepolisian yang meliputi bidang hukum dan bidang ketertiban tersebut, **Satjipto Rahardjo** pernah menjelaskan, bahwa hukum tidak hanya merupakan sarana untuk mencapai ketertiban, melainkan ia bisa merupakan lawan dari ketertiban itu sendiri. Antara hukum dan ketertiban keduanya bisa saling menolak, oleh karena tuntutan yang masing-masing berbeda. Hukum di sini merupakan lambang dari kepastian yang didasarkan pada peraturan, sedangkan ketertiban tidak perlu menghiraukan apakah hukum sudah dijalankan ataukah belum. Dalam suasana hukum darurat ketertiban bisa dipertahankan, tetapi jelas pada waktu itu banyak peraturan hukum yang

dikesampingkan dan dengan demikian merupakan mengabaikan tuntutan kepastian hukum. Misalnya, Seorang polisi tidak akan melaksanakan suatu ketentuan hukum, oleh karena pelaksanaannya justru akan menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat.

Dilema yang dihadapi oleh pekerjaan kepolisian, yaitu mencari titik-titik pilihan antara hukum dan ketertiban. Di sinilah, yaitu pada saat-saat polisi harus menentukan pilihan yang demikian itu, kita berhadapan dengan masalah diskresi yang dilakukan oleh badan tersebut.

Pemberian diskresi kepada polisi pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi, suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak akan dapat dicapai. Hukum hanya dapat menuntun kehidupan bersama secara umum, sebab begitu ia mengatur secara sangat terperinci, dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh

hukum itu sendiri.<sup>4</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dimengerti bahwa ada kemungkinan demi pertimbangan ketertiban masyarakat suatu kasus tidak diteruskan ke tingkat penuntutan. Hal semacam ini tidak selamanya merugikan pihak korban, yaitu apabila kepentingan korban ikut dipertimbangkan, seperti adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Akan tetapi dapat terjadi juga tidak diteruskannya suatu kasus ke tingkat penuntutan tanpa memperhatikan kepentingan korban.

Faktor lain yang memungkinkan kepentingan korban terlepas dari perhatian polisi dalam menyidik suatu kasus, ialah kemampuan dan kesigapan dari pihak kepolisian itu sendiri.

Pada tahap penuntutan harapan korban untuk memperoleh ganti kerugian juga sangat bergantung pada dituntutnya suatu perkara dan terbuktinya dakwaan penuntut umum. Hal ini berarti bahwa harapan korban bergantung pada kepentingan yang diprioritaskan oleh penuntut umum di dalam menentukan apakah akan mengajukan suatu perkara atau tidak, dan bergantung pula pada kemampuan penuntut umum dalam mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dakwaannya. Kepentingan

---

4. Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, tanpa tahun), hal. 111.

yang diprioritaskan dalam mengajukan suatu perkara yang dimaksud, bukan saja pada tingkat penuntutan di Pengadilan Negeri, tetapi juga dalam pengajuan banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHP, bahwa "apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan mengenai putusan ganti kerugian tidak diperkenankan".

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa korban tindak pidana tidak mempunyai jalur langsung untuk mengajukan banding apabila korban merasa tidak puas dengan putusan ganti kerugian yang dijatuhkan, karena yang berhak mengajukan banding hanyalah terdakwa dan penuntut umum. Apabila korban berkeinginan untuk mengajukan banding, jalurnya hanya melalui penuntut umum yang belum tentu disetujui oleh penuntut umum.

Seorang korban yang mengajukan gugatan ganti kerugian dalam suatu proses pidana, sudah pasti menunggu dengan penuh harapan dan sekaligus dengan kecemasan agar dakwaan penuntut umum terbukti. Sebab hanya dengan terbuktinya dakwaan kemungkinan untuk memperoleh ganti kerugian akan terbuka. Akan tetapi dalam hal ini korban tidak dapat berbuat apa-apa, sebab korban tidak berhak untuk meminta agar perkara segera diperiksa seperti halnya hak dari terdakwa.

Keterlibatan korban yang mengajukan gugatan ganti kerugian dalam proses peradilan pidana, terbatas

pada mengemukakan dasar gugatan dan perhitungan kerugiannya, seperti diatur di dalam Pasal 99 ayat (1) KUHAP yaitu bahwa :

"apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang dapat diajukan oleh korban atau dengan perkataan lain yang akan diperhatikan oleh pengadilan hanya terbatas pada pertimbangan mengenai kewenangan mengadili, dasar gugatan dan perhitungan kerugian korban. Keterlibatan korban sebagai orang yang mengajukan gugatan ganti kerugian tidak berkaitan dengan upaya pembuktian dakwaan. Apabila korban ingin mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan upaya pembuktian dakwaan haruslah diajukan dalam kedudukannya sebagai saksi. Namun seperti kita ketahui kedudukan korban sebagai saksi di pengadilan adalah pasif, ia hanya datang apabila dipanggil dan terbatas hanya dapat mengemukakan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri.

Keterlibatan yang demikian ini tidak memberi kemungkinan kepada korban untuk mengajukan bantahan atau bukti lawan secara aktif, dan sebagai saksi ia



tidak boleh memberi kesimpulan pendapat. Padahal tidak mustahil bahwa bantahan atau mungkin dalam bentuk rangkuman pendapat korban mengenai sesuatu hal dalam persidangan, dapat memperkuat dakwaan penuntut umum.

Di sini dapat dilihat, bahwa kemungkinan bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku, tidak cukup hanya dengan tersedianya kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian dalam proses pidana. Selain dari kesempatan yang tersedia tersebut, kiranya perlu adanya suatu jaminan, bahwa dakwaan terhadap terdakwa akan terbukti sebagai syarat untuk menjatuhkan putusan pemidanaan termasuk penjatuhan pemberian ganti kerugian. Oleh karena itu perlu dipikirkan agar korban diberi kesempatan untuk turut berperan dalam pembuktian dakwaan yang berupa hak untuk mengajukan bantahan atau bukti lawan secara aktif dan hak untuk memberi kesimpulan pendapat.

Namun demikian dengan kondisi pengaturan seperti sekarang hak korban untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku, tidak saja dimungkinkan oleh undang-undang, tetapi juga merupakan sesuatu yang layak.

Selain pengaturan masalah ganti kerugian karena suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, di

dalam hukum pidana formil juga dikenal adanya ganti kerugian karena tindakan dari penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, atau karena keliru mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Ganti kerugian yang pertama diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban, sedangkan ganti kerugian yang kedua diberikan oleh negara kepada tersangka atau terdakwa atau terpidana atau ahli warisnya.

Pengaturan masalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara antara lain terdapat di dalam Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa:

- (1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.
- (3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pengaturan lebih lanjut tentang ganti kerugian

sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 tersebut di atas, terdapat di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya di dalam Pasal-pasal 77, 95, 97 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

#### Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang memgadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

#### Pasal 97

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila

- oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  - (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Pengaturan secara terperinci tentang ganti kerugian kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, khususnya Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 yang menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara-perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan

#### Pasal 8

- (1) Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.
- (2) Dalam hal tuntutan ganti keruigian tersebut diajukan terhjadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan ataiui tingkat penuntutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

#### Pasal 9

- (1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5000,- (lima riburupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Petikan penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan.
- (2) Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat.

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Hukum pidana formil tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) macam ganti kerugian. Yang pertama ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban, dan yang kedua ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada tersangka, terdakwa dan terpidana atau ahli warisnya.

Di beberapa negara masalah kompensasi dan restitusi telah dirumuskan dalam perundang-undangan

tersendiri. Misalnya di Inggris dalam *British Comand Papers of 1961 and 1964*, di Selandia Baru dalam *New Zealand Injuries Compensation Act of 1963*, dan di Australia dengan *Criminal Injuries Compensation Act 1967*

Pemberian tentang kompensasi bagi korban tindak pidana tidak terlepas dari sistem hukum negara yang bersangkutan. Di negara dengan sistem Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat ganti kerugian dapat diperoleh melalui peradilan pidana. Melalui peradilan pidana si pelaku diperintahkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban, baik terhadap penderitaan jasmani maupun terhadap kerusakan barang yang dimiliki.

Berbeda dengan sistem Anglo Saxon, pada sistem Continental seperti Jerman, Belgia, dan Perancis, ganti kerugian dapat diperoleh melalui proses pidana dan perdata.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa pembayaran ganti kerugian terhadap korban tindak pidana, terdapat perbedaan antara kompensasi dan restitusi. Menurut Stephen Schafer, sebagaimana dikutip oleh Made Darma Weda, kompensasi adalah pembayaran oleh negara kepada korban yang telah mengalami penderitaan. Sedangkan restitusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pelaku kepada korban

berdasarkan putusan pengadilan pidana.<sup>5</sup>

Dengan adanya perbedaan di antara kedua hal tersebut, maka kompensasi hanya dapat dimintakan kepada negara, sedangkan restitusi dimintakan kepada si pelaku.

Mengacu pada pendapat dari Stephen Schafer tersebut di atas, maka ganti kerugian yang diberikan pada prosedur praperadilan yang diatur dalam Pasal 95, 97, 77 KUHAP dan Pasal 7, 8, 9, 10, 11 PP No.27 Tahun 1983 termasuk kompensasi. Sedangkan ganti kerugian yang diatur di dalam Pasal 98 s/d 101 KUHAP termasuk restitusi.

Persyaratan pemberian kompensasi dan restitusi sebagai perbandingan dapat dikemukakan yang berlaku di Inggris. Di Inggris pemberian kompensasi harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- (1) kerugian di bawah jumlah maksimal tertentu tidak dipertimbangkan;
- (2) kompensasi berlaku pada batas maksimum;
- (3) kompensasi ditolak jika korban menerima sejumlah pembayaran dari lembaga lain;
- (4) tidak dikenal pewarisan hak untuk menanggung kompensasi.

---

5. Made Darma Weda, "Ganti Kerugian Bagi Para Korban Kejahatan", (Suara Pembaruan, 30 Nopember 1995), hal. 2

Berbeda dengan kompensasi, permintaan restitusi mempunyai beberapa persyaratan, yaitu :

- (1) kejahatan tersebut harus dilaporkan;
- (2) pelaku kejahatan tersebut harus dijatuhi pidana;
- (3) korban mempunyai cukup waktu dan uang untuk mendapatkan pengacara yang akan mengajukan klaim di pengadilan;
- (4) pelaku kejahatan mempunyai penghasilan yang cukup atau penghasilan tetap untuk memberi restitusi.<sup>6</sup>

#### B. Praktek Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana.

Pembahasan tentang praktek pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana lebih difokuskan pada pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana yang bersifat individual yang diberikan oleh pihak terpidana. Baik yang melalui pidana bersyarat maupun melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya.

---

6. Made Darma Weda, 1995, *Loc.cit.*



### B 1. Pada Tahap Penyidikan.

Di dalam KUHAP tidak terdapat aturan yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menangani masalah ganti kerugian terhadap korban. Sedangkan dilihat dari kerangka sistem peradilan pidana, harapan korban untuk diperhatikan segi kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana pertama-tama adalah pada pihak penyidik. Hal ini karena dengan pihak penyidiklah pertama-tama korban akan berhadapan dalam menyelesaikan kasusnya. Harapan dari korban akan sia-sia apabila ternyata penyidik tidak dapat mengungkap kasus tindak pidana yang menyimpannya, atau penyidik menghentikan penyidikan sesuai dengan salah satu wewenang yang dimilikinya.

Hal-hal yang dapat diungkap dari pihak penyidik berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Poltabes Semarang berkaitan dengan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Dalam masalah ganti kerugian terhadap pihak korban tindak pidana, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, maka tidak dapat memproses sekaligus menjadi bagian dalam penyidikan, sebab hal itu merupakan persoalan perdata yang berada di luar wewenang penyidik.
2. Tentang penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya dalam hubungannya dengan proses

penyidikan, kalau ternyata memang ada kerugian, biasanya pihak korban akan memberikan keterangan tambahan tentang kerugian yang dideritanya. Hal ini kemudian dikaitkan dengan proses penyidikannya. Penyidik biasanya memberikan saran-saran agar pelaku memberi ganti kerugian kepada korban, sepanjang si pelaku dipandang mampu. Dalam hal seperti ini biasanya dapat terjadi perdamaian antara pelaku dan korban. Namun yang mengadakan perdamaian bukan pihak kepolisian atau penyidik, akan tetapi perdamaian tersebut timbul atas kehendak pelaku dan korban. Dalam hal terjadi demikian, maka pihak penyidik memperbolehkan dan biasanya dengan pertimbangan bahwa kasusnya tidak meresahkan dan tidak menarik perhatian masyarakat seperti pelanggaran terhadap pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, penyidikan tidak diteruskan. Untuk melindungi masing-masing pihak tersebut, maka biasanya di antara mereka membuat semacam surat perjanjian atau pernyataan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Isi dari surat pernyataan tersebut antara lain adalah pernyataan bahwa pihak korban tidak akan menuntut kembali dan si pelaku akan mengganti kerugian korban. Dalam melaksanakan tugas di lapangan polisi merasa harus fleksibel, artinya tidak terlalu terpaku pada ketentuan

undang-undang yang ada, karena jika terlalu terpaku pada aturan perundang-undangan seringkali justru menghadapi kesulitan. Namun demikian perhatian terhadap korban juga tetap diutamakan, oleh karena justru korbanlah yang mengetahui kasusnya sehingga sangat diperlukan dalam mengungkap suatu tindak pidana.<sup>7</sup>

Tindakan polisi sebagaimana tersebut di atas dapat dipahami apabila dihubungkan dengan pendapat **Satjipto Rahardjo** yang menyatakan bahwa polisi sering dilihat sebagai seorang yang sehari-harinya menafsirkan hukum (pidana) dimana dengan cara demikian itu menjadi jembatan antara hukum dengan tujuan sosial yang diinginkan sehingga kemungkinan terjadinya konflik antara hukum dan ketertiban bisa diatasi. Sebab hukum tidak hanya merupakan sarana untuk mencapai ketertiban, melainkan ia bisa merupakan lawan dari ketertiban itu sendiri. Antara hukum dan ketertiban keduanya bisa saling menolak, oleh karena tuntutan yang masing-masing berbeda. Hukum di sini merupakan lambang dari kepastian yang didasarkan pada peraturan, sedangkan ketertiban tidak perlu menghiraukan apakah hukum sudah dijalankan ataukah

---

7. Kapten Pol. Hendrawan, Poltabes Semarang, Wawancara pribadi, (Semarang, 5 Februari, 1994).

belum.\* Dalam suasana hukum darurat ketertiban bisa dipertahankan, tetapi jelas pada waktu itu banyak peraturan hukum yang dikesampingkan dan dengan demikian merupakan mengabaikan tuntutan kepastian hukum. Misalnya, Seorang polisi tidak akan melaksanakan suatu ketentuan hukum, oleh karena pelaksanaannya justru akan menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat.<sup>8</sup>

#### B 2. Pada Tahap Penuntutan.

Selain bergantung pada keberhasilan dari pihak penyidik dalam menangani kasusnya, pihak korban selanjutnya juga sangat bergantung pada pihak penuntut umum dalam upayanya untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana. Ketergantungan pihak korban pada tahapan ini, yaitu jika penuntut umum melakukan penuntutan pidana bersyarat, dan berhasil membuktikan dakwaannya bahwa terdakwa bersalah.

Ketentuan Pasal 14c KUHP dapat digunakan oleh penuntut umum untuk melakukan tuntutan pidana bersyarat dengan syarat khusus terdakwa harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan.

---

8. Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, tanpa tahun, *Op.cit.*, hal.98.

Dari hasil wawancara diperoleh informasi hal-hal sebagai berikut:<sup>9</sup>.

1. Tuntutan pidana bersyarat dilakukan apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa lebih baik dituntut pidana bersyarat. Mengenai syarat khusus yang dituntutkan kepada terdakwa dapat berupa :
  - a. Pembayaran/penggantian ongkos perawatan/perbaikan kerusakan berdasarkan Pasal 14c ayat (1) KUHP jo. Pasal 98 dan 99 KUHP;
  - b. Tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan (Pasal 14c ayat 2 KUHP).
2. Pertimbangan utama dilakukannya tuntutan pidana bersyarat adalah guna memenuhi rasa keadilan, baik dipandang dari pihak korban ataupun pihak terdakwa. Bagi pihak korban tuntutan pidana bersyarat seringkali dipertimbangkan yaitu dengan jalan menuntut syarat khusus. Contoh yang diberikan adalah sebagai berikut: terdakwa dituntut pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun karena melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP dengan syarat :
  - a. Selama 1 tahun tidak boleh melakukan tindak

---

9. Endang Ernawan, Kejaksaan Negeri Semarang, Wawancara Pribadi, (Semarang, 20 April, 1996).

- pidana;
- b. Dalam tenggang waktu 6 bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, membayar ganti kerugian sebesar Rp.3.000.000,- yaitu biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan yang telah dikeluarkan korban.
3. Prosedur pembayaran ganti kerugian dari terpidana kepada korban atau orang yang dirugikan yaitu dengan jalan memanggil kedua belah pihak, baik terpidana maupun korban untuk diberi penjelasan seperlunya. Kepada terdakwa dijelaskan bahwa ia diwajibkan membayar ganti kerugian tersebut dalam tenggang waktu yang ditetapkan hakim. Apabila tidak dipenuhi, Jaksa Penuntut Umum akan minta kepada Hakim supaya pidana yang telah dijatuhkan dijalani, sesuai dengan ketentuan Pasal 14f ayat (1) KUHP.
4. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pihak Kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan tentang pidana bersyarat yang berupa syarat khusus pembayaran ganti kerugian kepada korban antara lain adalah:
- a. Jika terpidana tidak mampu membayar dan memilih menjalani pidananya;
  - b. Terpidana sering melupakan kewajibannya kalau tidak sering diingatkan oleh pihak eksekutor;
  - c. Melibatkan adanya peran aktif oleh pihak eksekutor.

5. Biasanya apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat selalu dipatuhi oleh pihak terpidana. Apabila tidak dipatuhi, maka tindakan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan adalah dipergunakannya Pasal 14f KUHP, sehingga terpidana menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
6. Selama ini belum pernah terjadi adanya permintaan dari pihak korban yang disampaikan kepada pihak penuntut umum tentang maksudnya untuk meminta ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana. Tetapi atas pertimbangan dari pihak penuntut umum sendiri, penuntut umum dapat melakukan tuntutan pidana bersyarat dengan syarat khusus pengenaan ganti kerugian. Namun dalam praktek penuntutan pidana bersyarat dengan syarat khusus berupa pembayaran ganti kerugian adalah kasuistis.

Kiranya melalui tuntutan pidana bersyaratlah pihak Penuntut Umum dapat mengupayakan adanya ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dalam proses pidana. Sedangkan upaya melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada pemeriksaan perkara pidananya tergantung dari adanya permohonan dari pihak korban. Namun ada dan tidaknya permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian dari pihak korban tidak akan mempengaruhi tindakan Penuntut Umum untuk melakukan tuntutan pidana di pengadilan.

### B. 3. Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan.

#### B. 3. 1. Pemberian ganti kerugian melalui pidana bersyarat.

Ketentuan di dalam KUHP yang memungkinkan korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian dalam proses peradilan pidana atas kerugian yang dideritanya, adalah melalui penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 14a-14f KUHP. Ketentuan yang secara tegas menyebutkan tentang dimugkinkannya pemberian ganti kerugian terhadap korban, terdapat di dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh delik tadi".

Hal-hal yang dapat diungkapkan sehubungan dengan pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana melalui penjatuhan pidana bersyarat adalah sebagai berikut :

1. Kesempatan pihak korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian melalui penjatuhan pidana



bersyarat sangat tergantung pada penuntut umum dan pada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidananya. Dalam hal ini korban sama sekali tidak mempunyai peranan aktif selain hanya sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian.

2. Hakim dalam mempertimbangkan untuk menetapkan syarat khusus ialah mana yang lebih menguntungkan atau lebih baik diterapkan kepada terpidana. Sedangkan maksud dan tujuan dari penerapan syarat khusus tersebut adalah untuk menjamin agar ganti kerugian dibayarkan oleh terpidana. Sebab dengan adanya syarat khusus tersebut, jika tidak dipenuhi akan berakibat bagi si terpidana untuk masuk menjalani pidananya. Dengan demikian terpidana diharapkan akan memenuhi syarat khusus yang ditetapkan kepadanya.
3. Adapun tujuan ditetapkannya syarat khusus berupa pembayaran ganti kerugian kepada korban adalah agar supaya si korban dapat diringankan beban penderitaannya atau kerugiannya. Namun biasanya ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku kepada si korban tidak sebesar kerugian yang diderita. Biasanya hal semacam ini terjadi apabila si pelaku sendiri dalam keadaan tidak mampu dan tidak jarang tidak mempunyai harta kekayaan untuk dapat membayar ganti kerugian kepada korban. Hal

ini merupakan salah satu penghambat bagi pihak korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian dalam proses pidanadari pelaku tindak pidana.

Harapan korban untuk memperoleh ganti kerugian dapat tidak menjadi kenyataan meskipun Pengadilan Negeri sudah menjatuhkan keputusan pidana bersyarat dengan syarat khusus memberi ganti kerugian kepada korban, jika ternyata terdakwa atau penuntut umum mengajukan banding dan oleh Pengadilan Tinggi terdakwa tidak dijatuhi pidana bersyarat.

Sebagai contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 257/Pid/S/1993/PN.Smg. atas nama terdakwa Sri Wahyuni al Santi bt Wiyono Sudarmo, yang dipidana karena melakukan tindak pidana penipuan.

Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan dan dengan syarat khusus terdakwa mengembalikan kerugian kepada saksi Untung Narwiyanto sebesar Rp 7.430.000,-, kepada saksi Siti Hinayah Rp 4.010.000,-, kepada saksi Amin Rasyid Rp 2.735.000,- dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan.

Selanjutnya terdakwa mengajukan banding dan oleh Pengadilan Tinggi yang memeriksa di tingkat banding dengan Putusan No. 289/PID/1994/PT.Smg., terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Di dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut di

atas tidak terdapat pertimbangan yang menyangkut pengembalian kerugian para korban, maupun pernyataan bahwa terdakwa dibebani mengembalikan kerugian kepada para korban.

Dengan demikian karena terdakwa oleh Pengadilan Tinggi tidak dijatuhi pidana bersyarat, dan tidak diperintahkan untuk mengembalikan kerugian kepada para korban, maka harapan korban untuk memperoleh ganti kerugian melalui proses pidana tidak dapat terpenuhi.

Sebagai kelengkapan informasi, berikut ini penulis paparkan jumlah putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang periode tahun 1991-1995.

Tabel : Jumlah Putusan Pidana Bersyarat Pengadilan Negeri Semarang periode tahun 1991 - 1995.

No.	Tahun	J u m l a h	
		Pts.Pid.Bersyarat	Pts.dng.Syarat Khusus Ganti Kerugian
1	1991	16	1
2	1992	11	-
3	1993	22	1
4	1994	16	-
5	1995	22	-
Jumlah		87	2

Sumber : Data sekunder PN Semarang diolah.

Data dari Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dalam proses pidana melalui penjatuhan pidana bersyarat dengan

syarat khusus terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, jarang dilakukan. Selama periode tahun 1991 - 1995 ada 87 putusan pidana bersyarat. Dari 87 putusan pidana bersyarat tersebut, hanya ada 2 putusan yang disertai syarat khusus mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Selama tahun 1991 dari 16 putusan pidana bersyarat, hanya 1 (satu) putusan pidana bersyarat dengan syarat khusus mengembalikan kerugian yang diderita. Pada tahun 1992 dari 11 putusan pidana bersyarat tidak ada yang disertai dengan syarat khusus penggantian kerugian. Tahun 1993 dari 22 putusan pidana bersyarat ada 1 (satu) putusan dengan syarat khusus mengembalikan kerugian kepada korban. Tahun 1994 dari 16 putusan pidana bersyarat tidak ada yang disertai dengan syarat khusus pengembalian atau pembayaran ganti kerugian kepada korban. Demikian juga tahun 1995 dari 22 putusan pidana bersyarat tidak ada yang disertai dengan syarat khusus pembayaran ganti kerugian kepada korban.

Dari paparan data jumlah putusan pidana bersyarat yang diperoleh di Pengadilan Negeri Semarang selama periode tahun 1991 - 1995 tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemberian ganti kerugian dalam

proses pidana melalui penjatuhan pidana bersyarat masih sangat kecil.

Sebenarnya pemberian ganti kerugian melalui penjatuhan pidana bersyarat, prosedur pelaksanaannya tidak berbelit-belit, sebagaimana telah dikemukakan pada sub bab terdahulu, sehingga sangat menguntungkan pihak korban. Di samping itu juga kemungkinan untuk dipenuhi oleh terpidana adalah sangat besar, oleh karena di dalam pidana bersyarat ada resiko, jika ganti kerugian sebagai syarat khusus tidak di bayar oleh terpidana, ia akan masuk menjalani pidananya.

### **B. 3. 2. Pemberian Ganti Kerugian Melalui Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Kepada Perkara Pidana.**

Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP, korban tindak pidana dapat berupaya untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya.

Berbeda dengan pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana melalui penjatuhan pidana bersyarat, ganti kerugian terhadap korban tindak pidana melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana adalah tergantung dari adanya

permohonan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini korban tindak pidana. ✓

Meskipun sudah ada ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dengan cara yang cepat dan mudah itu, namun penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya masih sangat jarang dilakukan. Di Pengadilan negeri Semarang masih sangat jarang dilakukan pemeriksaan penggabungan gugatan ganti kerugian kepada pemeriksaan perkara pidananya. Dari buku register perkara yang ada di Pengadilan Negeri Semarang menunjukkan, bahwa selama periode tahun 1991 sampai dengan tahun 1995 tidak terdapat penetapan atau putusan tentang penggabungan gugatan ganti kerugian kepada pemeriksaan perkara pidananya.

Guna melengkapi informasi dalam memahami permasalahan yang ada dalam praktek penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya, di bawah ini dikemukakan putusan dan penetapan pengadilan yang pernah ada yang menyangkut tentang penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya.

Diantaranya adalah putusan yang pernah dijatuhkan oleh Pengadilan negeri Semarang, yaitu putusan No.42/1984/KS tertanggal 24 Pebruari 1984, atas nama terdakwa Jusman Mulyoatmojo yang didakwa telah melanggar Pasal 359 yo Pasal 360 KUHP dan telah mendapat kekuatan hukum tetap.

Putusan Pengadilan tersebut, menyatakan bahwa

gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Alasan yang dipakai oleh hakim sebagaimana terlihat dalam pertimbangan putusan adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa di muka persidangan oleh pemohon Sri Rejeki SH., selaku kuasa dari Endang Sugiarti dan pemohon saksi korban Agus Subekti, kemudian pemohon dari Perum Damri yang menderita kerugian diajukan permohonan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana ini. Kerugian mana ditimbulkan karena perbuatan terdakwa yang berupa:

1. Pemohon Sri Rejeki, SH., selaku kuasa dari Endang Sugiarti berupa:
  - a. biaya perawatan kematian korban Sarjono Rp.187.500,-
  - b. biaya-biaya lainnya;
  - c. mengganti sebuah kendaraan Vespa PX model baru.
2. Permohonan saksi korban Agus Subekti.
  - a. biaya untuk perawatan Rp. 1.060.600,-
  - b. minta conservatoir beslah atas barang-barang milik terdakwa.
3. Permohonan dari Perum Damri.
  - a. biaya kerugian atas bis H.2634.AX model TATA Rp. 16.500.000,-;
  - b. minta conservatoir beslah atas barang-barang milik terdakwa.

Menimbang bahwa majelis telah berusaha menda-maikan gugatan kedua belah pihak namun tidak berhasil, maka oleh majelis dibacakan gugatan tersebut yang oleh terdakwa/tergugat dijawab:

1. terdakwa/tergugat keberatan sebab tempat tinggal terdakwa/tergugat di Wonogiri.
2. terdakwa/tergugat menerangkan bahwa bukan hanya ia sendiri harus bertanggungjawab, juga perusahaan Bus. Ismo di mana terdakwa/tergugat kerja ikut tanggung-jawab.

Menimbang bahwa kedua belah pihak sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon keputusan.

Menimbang bahwa sebelum majelis meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat perlu lebih dulu ditanggapi jawaban terdakwa/tergugat point 1. apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili gugatan ✓ penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 98, 99 KUHAP acara penggabungan tersebut dapat diterima namun dalam mengadili pengadilan negeri perlu menimbang tentang kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut.

Menimbang bahwa pasal 101 KUHAP bahwa hukum

acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Menimbang bahwa menurut pasal 118 HIR gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat dan pasal 133 HIR menyatakan tergugat boleh minta supaya hakim menerangkan bahwa tiada kuasa mengadili asal saja jawaban tersebut diajukan pada permulaan sidang.

Menimbang bahwa terdakwa/tergugat dalam jawab pertama menyatakan bahwa terdakwa keberatan diadili di Pengadilan Negeri Semarang sebab tempat tinggalnya di Wonogiri yang bukan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang.

Menimbang oleh karenanya Pengadilan Negeri Semarang menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara gugatan ganti kerugian tersebut.

Memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang yang mengatur penggabungan perkara dan undang-undang yang mengatur hukum acara perdata.

Pada akhirnya Pengadilan menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Hakim yang mengadili perkara tersebut di atas menggunakan alasan masalah kewenangan relatif sebagai dasar untuk tidak menerima permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian kepada pemeriksaan perkara pidananya. Di sini hakim berpegang pada kewenangan yang berlaku pada pemeriksaan dalam acara perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR.

Di dalam KUHAP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut", sebagaimana tercantum di dalam Pasal 99 ayat (1) KUHAP. Dari keputusan pengadilan tersebut di atas, hakim mengartikan kewenangan dalam pengertian kewenangan relatif seperti dalam perkara-perkara perdata umumnya.

Di dalam Pasal 99 ayat (1) KUHAP ditentukan, bahwa apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menim-



bang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Ketidakjelasan pengaturan tersebut telah menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di antara penegak hukum sendiri. Sehubungan dengan masalah kewenangan mengadili tersebut, menurut Kastolan, dalam menanggapi perkara permohonan gugatan ganti kerugian apakah masih terikat tempat tinggalnya tergugat yang berada di luar wilayah hukum yang mengadili perkara pidananya, maka kewenangan relatif tidak perlu dipermasalahkan dalam penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya.<sup>10</sup>

Dari hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa ternyata ada perbedaan persepsi terhadap masalah kewenangan untuk mengadili perkara penggabungan gugatan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara pidananya. Dilihat dari kepentingan korban tindak pidana yang berupaya untuk memperoleh ganti kerugian melalui proses penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana, jelas tidak menguntungkan dan tidak mempermudah, tetapi menjadi sebaliknya.

Hal ini tidak terlepas dari pengaturan tentang pemberian ganti kerugian itu sendiri yang menentukan bahwa ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam

---

10. Kastolan, Ceramah, "KUHAP Dalam Yurisprudensi", Disampaikan dalam Penataran Hukum Acara Pidana, Fak. Hukum Universitas Parahiyangan - ASPEHUPIKI Pusat, Bandung, 13 - 14 Juli 1992.

undang-undang ini tidak diatur lain, seperti tersebut dalam pasal 101 KUHAP.

Guna menambah informasi tentang praktek penggabungan gugatan ganti kerugian kepada pemeriksaan perkara pidananya, berikut ini dikemukakan penetapan Pengadilan Negeri Ambarawa, sehubungan dengan adanya upaya dari korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian melalui penggabungan gugatan ganti kerugian dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Ambarawa No. 196/ Pen.Pdt/1982/PN.Abr., yaitu yang diajukan oleh Marten H. Tolle, SH. yang bertindak untuk dan atas nama Jayus Sugito dan Ny. Musyayaroh alias Ny. Jayus Sugito, terhadap perkara pidana No. 73/1982.Pid. Abr. atas nama terdakwa: I. M. Tjiptomartoyo; II. Budi Hartono; III. J. Darmawan; IV. Ny. Kristina Sunarti al. Ny. Tjiptomartoyo; V. Budi Sulistyoy; dapat diketahui bahwa, permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian pada perkara pidananya tersebut, dilakukan sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi pihak Jayus Sugito dan Ny. Musyayaroh al. Ny. Jayus Sugito. Namun permohonan tersebut oleh Pengadilan Negeri Ambarawa dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun pertimbangan dari hakim yang memeriksa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam perkara pidana tersebut di atas para terdakwa dituduh pada pokoknya telah bersalah

- melakukan atau turut serta melakukan atau membantu melakukan penganiayaan dan perampasan kemerdekaan atas diri Jayus Sugito dan Ny. Musyayaroh alias Ny. Jayus Sugito.
2. Bahwa Jayus Sugito dan Ny. Musyayaroh alias Ny. Jayus Sugito dengan surat gugatannya yang dibuat oleh Marthen Tolle, SH., menuntut ganti rugi atas penderitaan mental maupun fisik dan kerugian lain-lainnya sebagai akibat perbuatan para terdakwa yang dinilai dengan uang Rp. 138.900.000,-
  3. Bahwa di dalam surat gugatannya Jayus Sugito dan Ny. Musyayaroh alias Ny. Jayus Sugito, mohon penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana yang bersangkutan berdasarkan Pasal 98 s/d 101 KUHAP.
  4. Bahwa Pasal 98 KUHAP berbunyi sebagai berikut:
    - (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
    - (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.
  5. Bahwa Pasal 99 ayat (2) KUHAP berbunyi sebagai berikut:
 

Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
  6. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal 99 ayat (2) tersebut di atas, andaikata pemeriksaan atas gugatan Jayus Sugito dan Ny. Musyayaroh alias Ny. Jayus Sugito tersebut digabungkan dengan perkara pidana yang bersangkutan, maka majelis hanya dapat memutuskan tentang ganti rugi yang meliputi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Jayus Sugito dan Ny. Musyayaroh alias Ny. Jayus Sugito.
  7. Bahwa Pasal 98 KUHAP menegaskan bahwa pengadilan **DAPAT** menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
  8. Bahwa dengan surat gugatannya, Jayus Sugito dan Ny. Jayus Sugito menuntut ganti kerugian atas kerugian-kerugian yang dirasa telah diderita, yang kalau dinilai dengan uang sebesar Rp 138.900.000,- yang

- tidak hanya meliputi ganti rugi atas biaya-biaya YANG TELAH DIKELUARKAN sebagaimana dimaksud oleh Pasal 99 ayat (2) KUHAP.
9. Bahwa apabila pemeriksaan gugatan Jayus Sugito dan Ny. Musyayaroh alias Ny. Jayus Sugito digabungkan dengan perkara pidana yang bersangkutan, sudah barang tentu gugatan tersebut tidak menyangkut hal yang diatur oleh Bab XIII khususnya Pasal 99 ayat (2) KUHAP, pada hal MUNGKIN memang benar ada kerugian yang diderita oleh Jayus Sugito dan Ny. Musyayaroh alias Ny. Jayus Sugito.
  10. Bahwa Pasal 101 KUHAP berbunyi sebagai berikut: Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.
  11. Bahwa oleh karena itu penggabungan perkara perdata gugatan Jayus Sugito dan Ny. Musyayaroh alias Ny. Jayus Sugito akan berakibat terhambatnya penyelesaian perkara pidananya yang sudah mendekati penyelesaiannya sedang masa penahanan para terdakwa sudah hampir habis.
  12. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis tidak akan menggabungkan perkara perdata gugatan Jayus Sugito dan Ny. Musyayaroh alias Ny. Jayus Sugito dengan perkara pidana yang bersangkutan, dan majelis akan mengirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambarawa untuk diserahkan guna diperiksa dan diadili kepada hakim perdata Pengadilan Negeri Ambarawa.

Dalam penetapannya Majelis hakim kemudian menyatakan bahwa permohonan Jayus Sugito dan Ny. Musyayaroh alias Ny. Jayus Sugito tentang penggabungan perkara perdata gugatannya dengan perkara pidana yang bersangkutan tidak dapat diterima.

Kemudian atas penetapan tersebut diajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Dalam pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi dengan Surat Penetapannya No. 526/1982/Pdt/Pt. Smg. menyatakan bahwa:

"permohonan banding dari penggugat-penggugat pemebanding tidak dapat diterima.

Menyatakan bahwa kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambarawa untuk memeriksa dan memutus perkara perdata tersebut."

Dalam pertimbangan putusannya Pengadilan Tinggi menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa dengan mengingat Pasal 98 KUHP menyatakan dan menjelaskan bahwa pengadilan DAPAT menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana, yang berarti bahwa Pengadilan Negeri DAPAT TIDAK menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana".

Dari contoh kasus tersebut di atas, nampak bahwa untuk memeriksa penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya, adalah wewenang hakim yang sedang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Dalam hal ini tidak ada keharusan bagi hakim untuk melakukan penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang sedang diperiksanya, meskipun ada permohonan untuk itu dari korban. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian

kepada perkara pidana itu". Salah satu pertimbangan yang diajukan oleh pengadilan negeri Ambarawa adalah bahwa " Pasal 98 KUHP menegaskan bahwa pengadilan DAPAT menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu". Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa di tingkat banding di dalam pertimbangannya bahkan dengan tegas menyatakan, bahwa "mengingat Pasal 98 KUHP menyatakan dan menjelaskan bahwa pengadilan DAPAT menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana, yang berarti bahwa pengadilan negeri DAPAT TIDAK menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana".

Perumusan yang demikian itu memang dapat diartikan, bahwa tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima permintaan penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang diperiksanya. Tetapi dengan mengartikan perumusan Pasal 98 ayat (1) KUHP seperti di atas, apabila dilihat dari pihak korban yang mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya jelas tidak menguntungkan, dan dapat menjadi penghambat bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian. Sedangkan makna yang terkandung dari pengaturan tentang penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana adalah untuk melindungi korban tindak pidana

Selain itu pertimbangan Pengadilan Negeri Ambarawa ialah, bahwa di dalam gugatannya penggugat

menuntut ganti kerugian atas kerugian-kerugian yang dirasa telah diderita, yang kalau dinilai dengan uang sebesar Rp.138.900.000,- yang tidak hanya meliputi ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 99 ayat (2) KUHAP. Pertimbangan ini didasarkan pada tuntutan yang diajukan oleh penggugat yang menuntut ganti kerugian atas penderitannya mental maupun fisik dan kerugian lain-lainnya sebagai akibat perbuatan para terdakwa yang dinilai dengan uang Rp. 138.900.000,-. Tuntutan penggugat tersebut di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHAP memang dapat dimengerti apabila dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim di pengadilan negeri Ambarawa. Di dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHAP dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat

tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Bertolak dari ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2) tersebut di atas, maka ganti kerugian yang dapat diminta melalui proses penggabungan gugatan pada perkara pidananya hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Di samping itu juga hanya kerugian yang berifat materiil, sedangkan kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat dimintakan ganti kerugian melalui prosedur ini. Tuntutan yang lain selain dari penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa. Dalam hal ini menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP gugatan baru melalui prosedur acara perdata tidak merupakan perkara "*ne bis in idem*".<sup>11</sup>

Pertimbangan lain yang dikemukakan oleh majelis hakim yaitu, bahwa penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidananya akan berakibat terhambatnya penyelesaian perkara pidananya yang sudah mendekati penyelesaiannya, sedang masa penahanan para terdakwa sudah hampir habis. Dari pertimbangan ini

---

11. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, (Jakarta: Yayasan Pengayoman, 1982), hal.141.



nampak adanya kekhawatiran dari pihak hakim, bahwa dengan memeriksa penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya, maka akan menghambat penyelesaian perkara pidananya. Dilihat dari segi kepentingan pemeriksaan di persidangan, maka pertimbangan ini dapat dimengerti, oleh karena akan menyangkut masalah pembuktian yang tidak mudah, dan dapat memakan waktu yang lama.

Namun apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) KUHP, yaitu bahwa apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana, maka yang menjadi pertimbangan pengadilan negeri hanya menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu:

1. tentang kewenangannya untuk mengadili;
2. tentang kebenaran dasar gugatannya;
3. tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Dengan demikian pertimbangan bahwa adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana akan menghambat penyelesaian perkara pidananya adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) KUHP.

Dilihat dari kepentingan korban tindak pidana yang meminta ganti kerugian melalui penggabungan perkara gugatan pada perkara pidananya, maka dengan

diperiksa dan diadilinya perkara gugatan ganti kerugian melalui penggabungan kepada perkara pidananya, justru kepentingan pihak korban terlindungi dan dapat memperoleh ganti kerugian secara cepat dan mudah.

Hal-hal lain yang dapat diungkap dari praktek pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana adalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat penggabungan gugatan ganti kerugian.

Pada dasarnya semua perkara pidana yang menimbulkan kerugian materiil bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan pasal 98 KUHAP dapat dimintakan ganti kerugian. Sesuai dengan ketentuan pasal 98 KUHAP dapat diketahui bahwa syarat untuk melakukan pemeriksaan penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya adalah jika tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Namun demikian karena hal ini sebetulnya merupakan perkara perdata yang digabungkan dengan prosedur perkara pidana maka pemeriksaan penggabungan adalah atas inisiatif dari pemohon, yaitu orang yang dirugikan atau korban.

Meskipun ketentuan tentang penggabungan gugatan

ganti kerugian kepada pemeriksaan perkara pidananya dapat dilakukan terhadap semua jenis perkara yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, namun dalam praktek ternyata kausistis.

2. Prosedur permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian.
  - a. Pada dasarnya penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana sebetulnya adalah perkara perdata dengan prosedur perkara pidana, yang dimaksudkan agar supaya pemeriksaan lebih cepat maka harus ada permohonan penggabungan. Sedangkan bentuk permohonan itu tidak diatur dalam KUHP. Oleh karena itu permohonan dapat diajukan secara lisan atau secara tertulis. Namun sebaiknya permohonan tersebut diajukan dengan cara tertulis dalam bentuk surat karena berdasarkan surat tersebut pengadilan negeri mempunyai dasar yang jelas untuk mengeluarkan penetapan tentang adanya penggabungan perkara tersebut.
  - b. Kerugian-kerugian yang dapat dimintakan melalui acara penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana adalah kerugian-kerugian yang bersifat materiil, kongkrit dan dapat dihitung

berupa biaya-biaya yang dapat dikeluarkan.

- c. Pengaturan lebih lanjut dari pasal 98 dan 99 KUHAP terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14.PW.07.03 sub 15 yang menyatakan bahwa acara untuk penggabungan gugatan ganti kerugian adalah:
    - a. gugatan perdatanya tidak diberi nomor tersendiri.
    - b. pelaksanaan putusan menurut tata cara putusan perdata.
    - c. pelaksanaan putusan tidak ditugaskan kepada jaksa.
3. Pelaksanaan Putusan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana. ✓
- a. Putusan ganti kerugian akibat adanya tindak pidana yang dilakukan melalui proses penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, baru dapat dilakukan sesudah putusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap.
  - b. Dalam hal penggabungan perkara ini maka putusan ganti kerugian hanya bersifat assesor (ikutan) dengan putusan perkara pidananya, yaitu putusan ganti kerugian itu melekat dan mengikuti putusan

perkara pidana dalam beberapa segi. Ketergantungan atau sifat assesor yang dimiliki putusan perkara tersebut meliputi dua segi:

1. Segi kekuatan hukum tetapnya putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara, ia ditentukan oleh kekuatan hukum tetap putusan perkara pidananya. Ini berarti, seolah-olah putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara bukan merupakan perkara dan putusan yang berdiri sendiri tetapi tergantung pada keadaan dan sifat yang melekat pada putusan perkara pidananya.
2. Dari segi pemeriksaan banding. Dalam segi ini pun putusan ganti kerugian tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari pemeriksaan tingkat banding perkara pidananya. Apabila terjadi banding perkara pidananya, maka ganti kerugian tidak dapat dilaksanakan dan harus menunggu putusan akhir pidananya. Sebaliknya kalau perkara pidananya tidak banding akan tetapi besarnya ganti kerugian tidak disetujui pihak korban maka mengenai ganti kerugiannya tidak dapat dilakukan banding, karena yang dapat mengajukan banding disini

adalah terdakwa atau penuntut umum. Namun apabila perkara pidananya banding, maka pemeriksaan banding oleh pengadilan tinggi juga meliputi besar kecilnya ganti kerugian untuk korban, bahkan ada kemungkinan putusan pengadilan banding tidak mengabulkan permohonan ganti kerugiannya.

- c. Berdasarkan pasal 274 KUHP pelaksanaan putusan ganti kerugian dalam hal terjadi penggabungan gugatan ganti kerugian pada pemeriksaan perkara pidananya, dilakukan menurut tata cara putusan perdata, sehingga yang melaksanakan adalah panitera atas perintah ketua Pengadilan Negeri.
4. Maksud dan tujuan pemberian ganti kerugian melalui penggabungan dalam perkara pidana.  
Dalam praktek dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan pemberian ganti kerugian, yaitu :
  - a. Untuk mempercepat proses mendapatkan ganti kerugian;
  - b. Adanya keseimbangan kepentingan terdakwa dan korban.
5. Hambatan utama dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian adalah dalam hal terpidana tidak mampu

membayar ganti kerugian yang sudah ditetapkan oleh hakim.<sup>12</sup>

### C. Hubungan Antara Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana dengan Tujuan Pidanaan.

Untuk memahami hubungan antara pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dengan tujuan pidana, maka perlu diketahui lebih dahulu tentang tujuan pemberian ganti kerugian dalam proses pidana.

Di dalam hukum pidana positif baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil tidak ditegaskan mengenai apa tujuan dari pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana. Pengaturan di dalam hukum pidana formil hanya mengenai prosedur bagaimana memperoleh ganti kerugian, sebagaimana diatur di dalam Pasal 98 - 101 KUHAP.

Penjelasan Pasal 98 KUHAP hanya menyatakan bahwa maksud penggabungan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana yaitu supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.

---

12. Suwondo, SH., Pengadilan Negeri Semarang, Wawancara Pribadi, (Semarang: 6 Pebruari, 1997).

Meskipun tidak ada pengaturan yang tegas tentang tujuan pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana di dalam hukum pidana positif, pada hakekatnya makna yang terkandung di dalam pemberian ganti kerugian adalah sebagai suatu sarana untuk memulihkan atau memperbaiki atau mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana.

Menurut KUHAP, ganti kerugian yang dituntut oleh pihak korban sebagai akibat dari suatu tindak pidana, dibebankan kepada pelaku tindak pidana.

Apabila dilihat dari sisi korban, maka ganti kerugian baginya dapat dikatakan mempunyai dua makna utama. Makna yang pertama ialah untuk memenuhi kepuasan materiil atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh korban. Makna yang kedua ialah untuk memenuhi kepuasan emosional korban atas dendam atau perasaan semacamnya yang mungkin dipendamnya terhadap si pelaku, karena akibat perbuatannya telah menimbulkan penderitaan dan kerugian. Kedua makna itu diharapkan oleh korban terwujud sekaligus dalam suatu pemberian ganti kerugian, tanpa mempersoalkan apakah ganti kerugian itu merupakan sanksi perdata ataukah ganti kerugian yang berupa pidana.

Pada pihak si terpidana sendiri, ganti kerugian



yang dijatuhkan dalam proses pidana akan selalu dianggap dan dirasakan sebagai suatu beban. Seorang terpidana belum tentu dapat membedakan atau mungkin juga sengaja tidak mau membedakan karena dianggap tidak perlu, apakah ganti kerugian yang dibebankan kepadanya berupa sanksi perdata atau berupa pidana.

Seorang terpidana akan beranggapan bahwa ganti kerugian itu lahir akibat tindak pidana yang telah dilakukannya dan diputus melalui proses pidana yang sama. Dengan demikian apapun sifat dari ganti kerugian itu, terpidana akan tetap merasakannya sebagai pidana. Perbedaan antara ganti kerugian yang berupa sanksi perdata dan ganti kerugian yang berupa pidana, mungkin hanya berguna bagi penuntut umum dalam merumuskan tuntutan pidana dan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, dengan melihat posisi masing-masing pihak yaitu si korban dan sipelaku terhadap putusan ganti kerugian yang dijatuhkan dalam proses peradilan pidana, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah korban mengharapkan pemberian ganti kerugian itu dapat memulihkan seluruh kerugian yang dideritanya, baik kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Sehubungan dengan hal ini, maka korban akan berupaya mengajukan permintaan ganti kerugian sesuai dengan besar kerugian

yang dideritanya. Sebaliknya si pelaku yang memandang ganti kerugian itu sebagai suatu pidana yang harus dilaksanakannya, tentunya akan berharap agar dijatuhkan serendah-rendahnya.

Bertolak dari pemikiran bahwa hakekat pemberian ganti kerugian adalah bertujuan untuk memulihkan atau memperbaiki atau mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana, apabila dihubungkan dengan beberapa pendapat tentang tujuan pemidanaan yang ada maka ganti kerugian dipandang dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang berupa mendatangkan rasa damai atau penyelesaian konflik. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa "kalau ganti kerugian itu dapat dibayar oleh sitertuduh, maka tujuan pemidanaan yang tersebut dalam sub c lah yang dipenuhi".<sup>13</sup> Salah satu tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Sudarto, yang tersebut dalam sub c yaitu mendatangkan suasana damai atau menyelesaikan konflik. Demikian juga pendapat G.Peter Hoefnagels, menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah penyelesaian konflik (*conflict*

---

13. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 196.

*resolution*).<sup>14</sup>. Demikian juga pendapat Hulsman, yang menyatakan bahwa hakekat pidana adalah "menyerukan untuk tertib" (*tot de orde roepen*); pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflict oplossing*). Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.<sup>15</sup>.

Di samping itu juga sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan di dalam Pasal 51 ayat (1) Konsep KUHP Baru yaitu penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Namun demikian apabila dilihat dari sisi pelaku tindak pidana yang tidak mampu secara finansial, pembebanan ganti kerugian yang sangat berat akan sangat memberatkan, karena di samping harus menjalankan pidana dalam perkara pidananya, juga

---

14. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung:Alumni, 1984), hal. 21.

15. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Ibid.*, hal. 9.

harus memikul ganti kerugian dalam perkara perdatanya yang dituntut oleh pihak korban. Untuk menjalani pidananya saja mungkin sudah dirasakan berat karena dapat mengorbankan jiwa, raga maupun harta, apalagi masih harus memikirkan tentang ganti kerugian yang dibayarkan kepada pihak korban.

Apabila pembayaran ganti kerugian tersebut dipaksakan kepada terpidana maka tujuan pemidanaan malah tidak akan tercapai, khususnya jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tercantum di dalam Pasal 51 ayat (2) Konsep KUHP Baru, yaitu bahwa pemidanaan tidak di dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Tetapi justru sebaliknya akan dapat menjadi sumber terjadinya kejahatan. Hal ini telah dinyatakan oleh Sudarto, bahwa pemberian beban yang melampaui batas kemampuannya itu mungkin malahan membuat ia menjadi lebih jahat, sehingga dapat dikatakan bahwa pemidanaan itu sendiri bersifat kriminogen, artinya justru menjadi sumber terjadinya kejahatan.<sup>16</sup>

Kondisi seperti ini kiranya sudah harus dipikirkan antisipasinya, sejalan dengan kebijakan hukum pidana yang merumuskan ganti kerugian sebagai

---

16. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1981, *Op.cit.*, hal. 196.

jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim.

Di beberapa negara penggantian kerugian tidak dibebankan kepada terdakwa, melainkan negaralah yang memberi ganti kerugian kepada korban, namun dalam hal ini adalah terhadap korban tindak pidana kekerasan.

Di New Zealand ada peraturan yang memberi landasan, bahwa orang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan dapat memperoleh ganti kerugian, yaitu *Criminal Injuries Compensation Act*. Di Inggris pada tahun 1964 juga ada peraturan seperti itu. Pada tahun 1966 dan 1967 hal tersebut dicontoh oleh beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan Kanada. Di Ontario misalnya ada "*Ontario Criminal Injuries Compensation Scheme*". Di Belanda ada peraturan yang dikenal dengan nama "*Wet voorlopige regeling schadefonds geweld-misdrijven* (Wet 26 Juni 1975 Stb.382). Peraturan ini membentuk suatu dana yang membayar sejumlah uang sebagai penawar kepada mereka yang menjadi korban dari kejahatan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja, atau apabila korban itu meninggal dunia kepada keluarganya. Dana tersebut merupakan badan hukum atau menjadi beban anggaran belanja Departemen Kehakiman. Ada 3 (tiga) hal yang mendasari alasan mengapa masyarakat sebagai keseluruhan mempunyai tanggungjawab atas korban dari

kejahatan kekerasan yaitu :

1. tanggungjawab itu dihubungkan itu dihubungkan dengan keadaan bahwa penguasa menyatakan beberapa perbuatan tertentu sebagai pelanggaran berat dan penyerangan terhadap ketertiban hukum yang berat. Sebagai kelanjutan dari pengancaman dengan pidana terhadap perbuatan-perbuatan itu maka difikirkan adanya suatu tugas dari penguasa untuk meringankan atau menghilangkan akibat dari perbuatan itu.
2. alasan yang bersifat lebih filsafati: masyarakat dapat dipandang sebagai jaringan halus dari perbuatan manusia, sehingga setiap orang dalam arti manusiawi pada umumnya "ikut bersalah" atas apa yang akhirnya menjelma sebagai kesalahan seorang oknum yang melakukan tindak pidana. Singkatnya, di sini ada solidaritas dengan orang yang menjadi korban kejahatan.
3. pertimbangan yang penting untuk politik hukum; peraturan itu dipandang mempunyai pengaruh mendamaikan atau menyelesaikan konflik (*conflictoplossing*): apabila ada penggarapan khusus demi para korban dari tindak pidana maka iklim sosial-psikologis menjadi baik untuk memperlakukan sipembuat dengan cara yang paling menguntungkan

dipandang dari sudut prevensi sosial (sic).<sup>17</sup>.

Mengacu pada hal-hal tersebut di atas, kiranya dapat menjadi bahan pemikiran dalam merumuskan kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang, seiring dengan sedang disusunnya Hukum Pidana Nasional dewasa ini.

---

17. Sudarto, 1981, *Ibid.*, hal. 197-198.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap permasalahan dalam tesis ini dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

##### A. 1. Kesimpulan umum.

Perundang-undangan hukum pidana mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas sistem peradilan pidana. Sejalan dengan hal ini, salah satu sarana untuk menjamin perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian dalam proses peradilan pidana ialah melalui pengaturan di dalam perundang-undangan hukum pidana. Adanya jaminan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan



kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kedudukan korban tindak pidana di dalam proses peradilan pidana masih dipandang tidak seimbang jika dibandingkan dengan kedudukan pelaku tindak pidana, dengan adanya pengaturan masalah ganti kerugian baik di dalam hukum pidana materiil maupun di dalam hukum pidana formil, menunjukkan adanya perhatian terhadap korban tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ke arah perlindungan terhadap korban tindak pidana sudah ada, sejalan dengan himbauan dari PBB melalui Resolusi No. 40/34 tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Tindak Pidana dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*).

Perancang hukum pidana Indonesia memberikan perhatian yang sangat besar terhadap korban tindak pidana, utamanya untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang menimpanya. Hal ini nampak di dalam rancangan konsep KUHP Baru, antara lain yaitu dengan dicantumkannya pidana ganti kerugian sebagai pidana tambahan. Demikian juga di dalam pedoman pemberian pidana, ganti kerugian menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan. Di samping itu juga diatur tentang pembayaran ganti kerugian dapat ditetapkan

oleh hakim yang harus dibayar oleh terpidana kepada korban atau ahli waris korban. Juga terdapat pengaturan tentang kemungkinan dijatuhkannya tindakan bersama-sama pidana pokok yang berupa perbaikan akibat-akibat tindak pidana.

Ganti kerugian terhadap korban tindak pidana melalui prosedur penggabungan perkara gugatannya kepada perkara pidana, di lihat dari kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia, dapat dipandang sebagai salah satu bentuk peranan aktif dari pihak korban dalam mencampuri proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Secara teoritis bentuk-bentuk ganti kerugian dibedakan antara kompensasi dan restitusi. Pada kompensasi maka ganti kerugian diberikan oleh negara kepada korban, sedangkan pada restitusi ganti kerugian diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban. Di dalam KUHAP terdapat keduanya, baik kompensasi maupun restitusi. Kompensasi dapat di mintakan melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya. Sedangkan restitusi dapat diminta melalui prosedur pemeriksaan praperadilan.

Hambatan bagi korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian dalam proses pidana antara lain berkaitan dengan:

a. Faktor Undang-undang;

Faktor undang-undang, utamanya mengenai prosedur memperoleh ganti kerugian yang diatur di dalam KUHAP masih ada perbedaan persepsi diantara para hakim mengenai masalah kewenangan. Selain itu dengan perumusan kata "**dapat**" di dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP, dapat diartikan bahwa penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tidak merupakan keharusan bagi hakim. Dengan demikian untuk memeriksa permintaan penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana, sangat tergantung pada kemauan hakim.

b. Faktor ekonomi dari pelaku tindak pidana.

Apabila terpidana ternyata orang miskin atau tidak mampu membayar ganti kerugian, maka kemungkinan korban tidak akan memperoleh ganti kerugian.

## A. 2. Kesimpulan Khusus

1. Di dalam hukum pidana positif Indonesia pengaturan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana terdapat di dalam hukum pidana materiil dan di dalam hukum pidana formil.
2. Pengaturan di dalam hukum pidana materiil ialah:
  - a. Pidana bersyarat yang tercantum di dalam Pasal 14c KUHP, yaitu apabila hakim menjatuhkan pidana

percobaan, maka di samping penetapan syarat umum bahwa terhukum tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus bahwa terhukum dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu.

- b. Pasal 34c UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.
- c. Pasal 8 UU No.7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, merupakan tindakan tata tertib yang dijatuhkan bersama-sama dengan pidana.

Pengaturan yang terdapat di dalam UU No. 3 Tahun 1971 berupa pembayaran uang pengganti dan di dalam UU No. 7 Tahun 1955 berupa tindakan tata tertib, lebih merupakan perlindungan terhadap negara sebagai korban.

- 3. Pengaturan masalah ganti kerugian di dalam hukum pidana formil sebagaimana diatur di dalam KUHP, antara lain meliputi:
  - a. Ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana karena

ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Dalam hal ini prosedurnya adalah melalui praperadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 95 KUHAP. Sehubungan dengan pengaturan pemberian ganti kerugian dari negara ini, maka dapat dikatakan bahwa KUHAP mengatur tentang restitusi.

b. Ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya. Prosedurnya adalah melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya. Hal ini diatur di dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Ketentuan KUHAP ini mengikuti suatu sistem ganti kerugian, dimana ganti kerugian bersifat perdata tetapi diberikan pada prosedur pidana. Adanya pengaturan tentang ganti kerugian terhadap korban yang diberikan oleh pelaku tindak pidana ini, menunjukkan bahwa KUHAP juga mengatur tentang kompensasi.

4. Pengaturan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana di dalam hukum pidana formil sebagaimana diatur di dalam KUHAP, utamanya yang menyangkut mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya yang diatur di

dalam Pasal 98 - 101 KUHP, mencerminkan adanya perlindungan terhadap korban tindak pidana.

5. Praktek pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana melalui penjatuhan pidana bersyarat, adalah tergantung pada pihak penuntut umum dan pihak hakim, karena selain hanya sebagai saksi dalam pembuktian, maka pihak korban tidak dapat mencampuri baik tuntutan pidana yang dilakukan oleh penuntut umum, maupun putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Sedangkan pemberian ganti kerugian melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya, harus ada permintaan dari pihak korban. Dalam praktek masih ada perbedaan persepsi diantara para penegak hukum utamanya hakim mengenai masalah kewenangan mengadili. Hal ini antara lain disebabkan oleh perumusan yang masih bersifat ganda, yaitu dalam satu proses pemeriksaan didasarkan pada dua ketentuan sistem hukum, yaitu ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan hukum acara perdata.
6. Pemberian ganti kerugian adalah sebagai sarana untuk memulihkan atau memperbaiki atau mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana, maka ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dapat mendukung tercapainya tujuan pemidanaan yang berupa menyelesaikan konflik yang ditimbulkan

oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

## B. Saran-Saran

1. Kebijakan hukum pidana perlu mengatur dengan tegas mengenai ganti kerugian sebagai salah satu jenis pidana. Di samping itu pengaturan tentang ganti kerugian yang terjalin secara sistematis dalam kebijakan hukum pidana, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.
2. Terhadap ketentuan-ketentuan yang masih menimbulkan perbedaan persepsi di dalam pelaksanaannya, perlu ditegaskan secara tersurat sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi terhadap satu ketentuan yang sama.
3. Guna mendukung tujuan pembedaan, utamanya yang dirumuskan di dalam Konsep KUHP Baru, maka perlu dipikirkan adanya lembaga tersendiri yang dapat memberikan ganti kerugian terhadap korban tindak pidana, sebab tidak semua pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk memenuhi ganti kerugian dalam waktu cepat.
4. Hendaknya himbauan dari PBB sebagaimana termuat di dalam Resolusi PBB No.40/34 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims and Abuse of Power*, utamanya yang berkaitan dengan perlunya

memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana, antara lain dalam bentuk pemberian ganti kerugian, terus diupayakan untuk sedapat mungkin dilaksanakan. Hal ini mengingat bahwa baik tidaknya pelayanan terhadap korban tindak pidana dapat sebagai cermin dari peradaban suatu bangsa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Goldstein, Abraham. "Defining The Role of The Victim in Criminal Prosecution". *Missisipi Law Journal*, 1982.
- Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Presindo, 1983.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Pidana Adat. Bandung: Alumni, 1984.
- Hamzah, Andi. KUHP dan KUHP. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Jakarta: Pustaka kartini, 1988.
- Kastolan, "KUHP dalam Yurisprudensi". Makalah disampaikan pada Penataran Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Univ. Parahiyangan Bandung, 13-15 Juli 1992.
- Kusumah, Mulyana W. Kejahatan dan penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologis. Jakarta: YLBHI, 1988.
- Kusumah, Mulyana W. Aneka Permasalahan dalam Lingkup Kriminologi. Bandung: Alumni, 1981.
- Meiners, Roger E., Victim Compensation, Economic, Legal, and Political aspects, *Lexington Books*, 1977.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1985.
- Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni, 1985.
- , "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang". Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar pada Fak. Hukum Undip Semarang, 24 Pebruari 1990.
- , Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyana, Slamet. Perundang-undangan Majapahit. Jakarta: Barata, 1967.
- Nawawi Arief, Barda. "Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)". Pidato Pengukuhan Guru Besar di depan Senat Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Bakti, 1996.

- \_\_\_\_\_, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994.
- Packer, Herbert L. The Limit of Criminal Sanction. California: Standford University Press, 1968.
- Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim. Filsafat Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Purwoleksono, Didik Endro. "Fungsi Pengayoman berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" Tesis Fakultas Pascasarjana Univ. Indonesia, Jakarta, 1991.
- Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar baru, tanpa tahun.
- Reiff, Robert. The Invincible Victim. New York: Basic Books Inc., 1979.
- Sabuan, Ansori, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad. Hukum Acara Pidana. Bandung: angkasa, 1990.
- Sahetapy, J.E. Victimologi Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Pustaka sinar harapan, 1987.
- Saleh, K. Wantjik, Pelengkap KUHP. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Saleh Ruslan, Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terjemahan dari Burgellijk Wetboek). Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1981.
- \_\_\_\_\_, "Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro, Semarang, Fak. Hukum Undip, 1979.
- \_\_\_\_\_, Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1981.
- \_\_\_\_\_, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- \_\_\_\_\_, Hukum Pidana I. Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1987/1988.

\_\_\_\_\_, "Dampak Putusan Hakim Pidana Bagi masyarakat".  
Makalah disampaikan dalam Seminar Menuju Sistem  
Peradilan Pidana Yang Ideal. Fakultas Hukum Undip, 3  
Nopember 1984.

Sutarto, Suryono. Hukum Acara Pidana. Semarang: Badan  
Penerbit Univ. Diponegoro, 1991.

Weda, Made Darma. Ganti Kerugian Bagi Para Korban Keja-  
hatan. Suara Pembaruan, 30 Nopember 1995.

Anonim. Penyantunan Terhadap Korban Penganiayaan Berat  
(Foto Copy, tanpa keterangan lebih lanjut).

R.I., Undang-Undang Dasar 1945.

R.I. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketetapan MPR  
Nomor II/ 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan  
Negara.

R.I., Departemen Kehakiman. Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana ( UU Nomor 8 Tahun 1981).

R.I. Departemen Kehakiman, Pedoman Pelaksanaan KUHAP.  
Jakarta: Yayasan Pengayoman, 1982.